


SKRIPSI

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 05/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BIBIT
IKAN GURAME DI YOSOREJO, METRO TIMUR**



Oleh:

**Furqon Pramdan Permana
NPM. 1902021006**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 05/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BIBIT
IKAN GURAME DI YOSOREJO, METRO TIMUR**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Furqon Pramdan Permana
NPM. 1902021006**

Pembimbing Skripsi: Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1445 H/2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengajuan untuk di-Munaqosyah-kan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di
—
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Furqon Pramdan Permana
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902021006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur

Sudah dapat saya setujui dan dapat diajukan ke Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikian harapan saya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Metro, 14 Desember 2023
Pembimbing Skripsi,



Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.
NIP. 197210071999031002


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur
Nama : Furqon Pramdan Permana
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902021006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 14 Desember 2023
Pembimbing Skripsi,



Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.
NIP. 197210071999031002

ABSTRAK

TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 05/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BIBIT IKAN GURAME DI YOSOREJO, METRO TIMUR

Oleh:

Furqon Pramdan Permana
NPM. 1902021006

Ada beragam jenis jual beli barang yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam, salah satunya secara pesanan atau dalam istilah fikih muamalah disebut *as-salam*, sebagaimana jual beli pesanan bibit ikan gurame di Yosorejo, Metro Timur. Permasalahan dalam praktiknya terdapat pada jumlah bibit ikan yang diterima pembeli ternyata tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kondisi demikian Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV2000 tentang Jual Beli *Salam* telah menetapkan pedoman bagi pembeli yang tidak rela menerimanya. Ketiadaan *khiyar* dalam akad jual beli *salam* membuat peneliti tertarik menelitinya dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI dan dikuatkan oleh pendapat jumbuh ulama.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame di Yosorejo, Metro Timur dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, di mana data berasal dari sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara induktif.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan, bahwa praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame di Yosorejo, Metro Timur diawali dengan pembeli yang datang langsung ke tempat atau melalui *WhatsApp* memesan bibit ikan dengan kriteria dan jumlahnya, lalu penjual menawarkan harga per ekor sesuai permintaannya dengan mendahulukan pembayaran dan pesanan akan diantar beberapa hari setelahnya sesuai kesepakatan dengan nota tertulis sebagai bukti transaksinya. Praktik jual beli tersebut ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 sudah memenuhi syarat tentang pembayaran, barang, pihak-pihak yang berakad, serta ijab dan kabulnya dalam akad *salam*, tetapi dalam pemenuhan Pasal 1 tentang penyerahan barang pada waktunya dari 3 penjual yang diteliti tidak menyerahkan bibit ikan dengan kualitas yang telah disepakati, sehingga menimbulkan adanya *khiyar 'aib* bagi pembeli sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5, adapun dari 3 penjual tersebut 1 di antaranya tidak melaksanakan *khiyar 'aib*, sedangkan 2 penjual lainnya justru memberlakukan *khiyar syarat*.

Kata Kunci: Jual Beli Pesanan, *Khiyar*, dan Fatwa

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Furqon Pramdan Permana
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902021006
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Desember 2023



Furqon Pramdan Permana
NPM. 1902021006

MOTTO

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

“Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (HR. Muttafaqun ‘Alaih).¹

¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2019), 449.

PERSEMBAHAN

Terucap syukur kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai bentuk bukti kasih sayang yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Eko Pramono dan Ibu Dwi Apriyani, yang senantiasa menyayangi, menasihati, memberikan motivasi serta selalu mendoakan setiap langkahku, sehingga menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sebagai upaya meraih kesuksesanku.
2. Kakakku tersayang, Eda Tegar Permana, yang telah membantuku serta memberikan arahnya dan adik-adikku tersayang, Eva Amelia dan Riski Permana, yang selalu memberikan dukungannya.
3. Teman-teman terbaikku, Hamid, Irfan, Deva, dan Anggun, yang sudah mendukung dan menyemangatiku untuk merampungkan tanggung jawab sebagai mahasiswa.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Angkatan 2019.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, senantiasa peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-hamba-Nya, sehingga skripsi berjudul: “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur,” dapat diselesaikan dengan baik. Selawat serta salam semoga tetap tumpahmelimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang beriman kepada beliau hingga akhir zaman kelak.

Peneliti menyampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., P.I.A., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I. sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag., sebagai Penguji 1 yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penelitian ke arah yang lebih baik.
6. Bapak Saipullah, M.A., sebagai Penguji 2 yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membahas skripsi ini guna membawa kualitas penelitian ke arah yang lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Penjual dan Pembeli Pesanan Bibit Ikan Gurame di Yosorejo yang telah membantu menyajikan data penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya, semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi peneliti secara khusus dan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah secara umum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Desember 2023



Furqon Pramdan Permana
NPM. 1902021006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Jual Beli <i>Salam</i>	11
1. Pengertian Jual Beli <i>Salam</i>	11
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Salam</i>	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Salam</i>	14
B. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli.....	18
1. Pengertian <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli	20
3. Macam-Macam <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli	22

C. Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data	36
1. Sumber Data Primer	36
2. Sumber Data Sekunder	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Wawancara	38
2. Observasi	38
3. Dokumentasi	39
D. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Yosorejo, Metro Timur	41
B. Praktik Jual Beli Pesanan Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur	43
C. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur	57
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. *Outline*.
4. Alat Pengumpul Data.
5. Surat Izin Riset.
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Izin Riset.
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
9. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin.
10. Formulir Bimbingan Skripsi.
11. Dokumentasi.
12. Riwayat Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan jual beli diatur sedemikian rupa dalam fikih muamalah agar setiap hak sampai kepada pemiliknya dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.¹ Dasar yang menjadi adanya perjanjian jual beli dalam hukum Islam berupa pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Setelah terwujudnya suatu ikrar, timbul hubungan hukum yang mengikat, di mana masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya.² Hubungan antarmanusia yang satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.

Ada beberapa jenis jual beli barang yang dibolehkan dalam ajaran agama Islam, salah satunya secara pesanan atau dalam istilah fikih muamalah disebut *as-salam*, yaitu transaksi yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.³ Jual beli *salam* identik halnya dengan jenis transaksi lainnya, yakni mempunyai ketentuan hukum dan harus dijalankan sesuai dengan syariah sebagai aturan yang wajib

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 3.

² Zaennab Finia dan Mariya Ulpah, "Transaksi Jual Beli Sistem Inden di PT. Global Mar Interindo dalam Perspektif Hukum Islam," *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023): 86.

³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 212-213.

dipatuhi untuk menghindarkan jual beli ini dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam.

Tujuan utama jual beli *salam* untuk saling membantu antara konsumen dan produsen. Kadangkala barang yang dijual oleh produsen tidak memenuhi selera konsumen, untuk membuat barang-barang yang sesuai dengan selernya produsen harus memerlukan modal terlebih dahulu atau pembayarannya dapat diberikan di muka. Konsumen dalam rangka saling membantu bersedia membayar uang barang yang dipesannya ketika akad, sehingga produsen boleh membeli bahan dan mengerjakan barang yang dipesan oleh konsumen.⁴

Jual beli menggunakan akad *salam* hendaknya menyebutkan sifat dari objeknya yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang, maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas dan kuantitas barang tersebut. Penyerahan uang dan barangnya dapat dibicarakan secara bersamaan dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.⁵

Membahas tentang jual beli *salam* sebagaimana jual beli pesanan bibit ikan gurame di Yosorejo, Metro Timur, dalam prosesnya pembeli memesan bibit ikan dengan kriteria bibit ikan seukuran 2 jari orang dewasa. Penjual di sisi lain menawarkan harga per ekornya Rp1.800, kemudian pembeli menyepakati pesanan sebanyak 200 ekor, sehingga total harga keseluruhan menjadi Rp360.000 dan penjual menyetujuinya dengan syarat pembayarannya

⁴ Abi Hasan, "Jual Beli Salam pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam," *ARJIS: Abdurrauf Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 4.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 113-114.

langsung diserahkan secara tunai di awal baru bibit ikan yang dipesan akan dikirim kemudian 3 hari setelah kesepakatan, lalu penjual akan memberikan nota tertulisnya.⁶

Bibit ikan gurame yang diterima oleh pembeli di sisi lain sesuai dengan ketentuan waktu penyerahan barang dengan penjual, setelah menghitung jumlah bibit ikan yang dibeli sebanyak 200 ekor diketahui ada yang seukuran silet sebanyak 40 ekor. Artinya, dari total jumlah pesanan pembeli terdapat ketidakseragaman ukuran yang diketahui setelah bibit ikan dikeluarkan dari wadah plastik berukuran 60x100 cm. Pembeli dalam menyikapinya melakukan komplain terhadap permasalahan tersebut, tetapi penjual tidak memberikan ganti rugi dengan alasan bibit ikan yang sudah dipesan tidak bisa dikembalikan.⁷

Peneliti di sisi lain juga melakukan pengamatan terhadap praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame di Yosorejo di tempat Gigih, Randy, dan Aris, bahwa masyarakat setempat cenderung menggunakan transaksi secara pesanan karena prosesnya yang mudah, khususnya yang mempunyai kedekatan hubungan sosial atau dengan kata lain sudah berlangganan, di mana hal ini yang mempengaruhi ikatan rasa saling percaya di antara penjual dan pembeli.⁸

Berdasarkan hasil pra survei tersebut di atas, kedua belah pihak dalam transaksi tersebut sebelumnya telah menyepakatinya dan dilakukan atas dasar

⁶ Gigih, Penjual Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 09 Juni 2023.

⁷ Trijatmiko, Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 09 Juni 2023.

⁸ Gigih, Randi, dan Aris, Penjual Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Observasi pada 09 Juni 2023.

kerelaan, tetapi pada saat barang pesanan diterima oleh pembeli sesuai kesepakatan dengan penjual mengenai kriteria, waktu, dan tempat penyerahannya ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad, di mana dari 200 ekor berukuran 2 jari orang dewasa yang dipesan pembeli terdapat ketidaksamaan bibit ikan seukuran silet yang diterimanya sebanyak 40 ekor.

Fatwa sebagai ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara ijmak, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli hukum Islam mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai keputusan yang diberikan tentang suatu masalah kehidupan umat muslim di Indonesia, salah satunya Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam* sebagai salah satu produk fatwa dalam bidang muamalah yang menjadi pedoman untuk mempraktikkan akad tersebut agar sesuai dengan ajaran agama Islam.

Merujuk ketentuan yang ada pada bagian Keempat tentang Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya dalam Pasal 1 Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.¹⁰ Tidak terpenuhinya kualitas bibit ikan gurame yang dipesan sesuai jumlah yang diinginkan dikaitkan dengan konsiderans fatwa tersebut berisiko menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi tersebut, yaitu pembeli.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 459.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, 3.

Transaksi seperti itu sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat setempat, sebab masyarakat belum begitu memahami mekanisme jual beli yang benar sesuai syariah, yaitu hanya melalui prinsip saling percaya hal ini dianggap lumrah tanpa meninjau kembali prosedur dalam berakad, sehingga hal tersebut berpotensi untuk melahirkan tindakan penipuan, kecurangan, dan merugikan orang lain tanpa mengindahkan kemaslahatan secara umum.

Jual beli dalam menentukan akadnya pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkannya dengan penjual yang dalam fikih muamalah disebut dengan istilah *khiyar* yang diperlukan dalam sebuah transaksi untuk menjaga kepentingan dan kerelaan kedua belah pihak serta melindungi dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian.¹¹ *Salam* sebagai salah satu bagian dari bentuk jual beli, sehingga pembahasannya masih berdekatan dengan akad tersebut dan ditempatkan setelah *khiyar* yang juga masih berkaitan dengannya.¹²

Fakta yang terjadi di lapangan terkait praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame di Yosorejo menunjukkan, bahwa penjual pada saat akad disepakati tidak memberikan penjelasan secara rinci bilamana terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan oleh pembeli, sehingga barang yang diterima pembeli bilamana tidak sesuai dengan yang dipesannya kepada penjual dapat mengakibatkan dirinya merasa dirugikan secara sepihak.

¹¹ Zulfatus Sa'idah, Daud Sukoco, dan Dara Ayu Okta Safitri, "Konsep Khiyar pada Transaksi Bai' Salam," *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 1, no. 1 (2022): 383.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 249-250.

Opsi yang ditawarkan karena adanya ketidaksesuaian pada barang pesanan tidak hanya pada penggantian barang dengan barang lain, tetapi ada dua, yaitu membatalkan jual beli dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia, sebagaimana yang tertuang pada bagian Keempat tentang Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya dalam Pasal 5 Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000.¹³ Praktik tersebut di mana pembeli merasa dirugikan, sehingga konsep *khiyar* menjadi sangat perlu sebagai upaya menegakkan kemaslahatan di antara para pihak yang terkait.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame yang mana terdapat kejanggalan yang terjadi dan terindikasi merugikan salah satu pihak, yaitu pembeli dengan merujuk ketentuan yang ada pada bagian Keempat tentang Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya dalam Pasal 1 dan Pasal 5 Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, walaupun hal itu sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat setempat dan dilandasi dengan rasa saling rida. Peneliti mengemas penelitian ini dalam bentuk skripsi berjudul: “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur.”

B. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini berangkat dari uraian latar belakang masalah tersebut, yaitu:

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, 3.

1. Bagaimana praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame yang terjadi di Yosorejo, Metro Timur?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 atas praktik tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dan manfaat yang saling beriringan sesuai dengan uraian latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian tersebut, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame di Yosorejo, Metro Timur dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000.

2. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan manfaat, di antaranya:

- a. Teoretis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran dalam hukum ekonomi syariah bagi mahasiswa dan akademisi lainnya terhadap praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Praktis, yaitu sebagai masukan bagi masyarakat dari berbagai kalangan secara umum dan peneliti secara khusus terkait dengan praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang bersifat relevan sebagai bentuk perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah ada, sebagai berikut:

1. Mustajab dalam skripsinya yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Ikan Gurame dalam Bentuk Larva (Studi Kasus di Desa Sridadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah).” Praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva yang terjadi di Desa Sridadi dibolehkan dalam ajaran agama Islam. Objek jual beli berupa barang yang menjadi alasan terjadinya transaksi dalam hal ini sudah memenuhi rukun dan syarat, di antaranya barang yang diperjualbelikan suci, tentunya dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahterimakan, dan dapat diketahui harganya.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini membahas seputar praktik jual beli bibi ikan gurame. Perbedaannya penelitian tersebut membahas kesenjangan antara objek jual beli yang masih berbentuk larva dengan syarat objek jual beli dalam Islam, sedangkan penelitian ini membahas kesenjangan antara kualitas objek yang diterima pemesan seharusnya 2 jari orang dewasa justru yang diterima ada yang masih seukuran silet dengan ketentuan yang ada pada bagian Keempat tentang Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya dalam Pasal 1 dan Pasal 5 Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000.

¹⁴ Mustajab, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Ikan Gurame dalam Bentuk Larva (Studi Kasus di Desa Sridadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah),” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

2. Isoni M.Z. dalam skripsinya yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan (Studi Kasus di Grumbul Prompong, Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas).” Pelaksanaan jual beli benih ikan dengan sistem pemesanan di Desa Kutasari tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena mengandung *gharar*, yaitu ditemukan adanya ketidakjelasan terhadap kualitas, penetapan harga, status kepemilikan barang, serta waktu penyerahan, sehingga ditemukan adanya bentuk spekulasi serta kecurangan dan penipuan.¹⁵ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni meneliti mengenai praktik pemesanan jual beli bibit ikan. Perbedaan yang signifikan penelitian tersebut meneliti mengenai praktik jual beli pesanan yang dilakukan menurut adat masyarakat yang secara spesifik fisik objek, penetapan harga, kepemilikan barang, dan kepastian waktu penyerahannya tidak diketahui secara jelas oleh pembeli tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai praktik jual beli pesanan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada bagian Keempat tentang Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya dalam Pasal 1 dan Pasal 5 Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000.
3. Muhammad Nur Asmin Jazuli dalam skripsinya yang berjudul: “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Peternak Ikan di Desa Kaliboto, Kecamatan

¹⁵ Isoni M.Z., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan (Studi Kasus di Grumbul Prompong, Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas),” (Skripsi, Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

Tarokan, Kabupaten Kediri).” Penjualan tersebut mengandung unsur *gharar* yang tidak diperbolehkan atau *al-gharar al-mutawasit*, yaitu *gharar* yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk ke dalam *al-gharar al-yathir* atau *al-gharar al-kathir* atau keberadaannya berada di bawah *al-gharar al-kathir* dan berada di atas *al-gharar al-yathir*.¹⁶ Penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama menganalisis terkait praktik jual beli bibit ikan. Perbedaan yang nampak penelitian tersebut menganalisis terkait praktik jual beli dengan sistem takaran yang sering mengalami ketidaksesuaian mengenai jumlah bibit ikan lele yang tidak sama antarsatu pembeli dengan pembeli lainnya, sedangkan penelitian ini menganalisis terkait praktik jual beli dengan sistem pesanan yang mengalami ketidaksesuaian mengenai kualitas bibit ikan gurame yang diterima oleh pemesan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa penelitian tentang: “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur,” sudah pernah diteliti sebelumnya, tetapi yang membedakan penelitian ini lebih fokus terhadap permasalahan yang ada ditinjau dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI secara khusus yang ditunjang oleh pendapat jumbuh ulama.

¹⁶ Muhammad Nur Asmin Jazuli, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Peternak Ikan di Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri),” (Skripsi, Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli *Salam*

1. Pengertian Jual Beli *Salam*

As-salam dalam istilah fikih disebut juga *as-salaf*, kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. *Salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu sedangkan pembayarannya diserahkan di kemudian hari.¹

Salam menurut ulama Hanafiyah diartikan sebagai transaksi barang pesanan antarpembeli dan penjual, kriteria dan harga pesanan harus sudah disepakati di awal perjanjian, serta pembayarannya dilakukan di muka secara penuh. Ulama Malikiyah mengemukakan *salam* sebagai transaksi yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan komoditas pesanan diserahkan pada waktu tertentu. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan *salam* sebagai transaksi atas pesanan dengan kriteria tertentu yang ditangguhkan pembayarannya pada waktu tertentu yang pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad.²

As-salam merupakan penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.*, 113.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 125.

disegerakan.³ Akad *salam* dalam redaksi syariah sering didefinisikan sebagai jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.⁴

Bai' as-salam atau jual beli pesanan adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.⁵ Jual beli *salam* merupakan transaksi yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa jual beli *salam* adalah transaksi yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Jual beli *salam* dibenarkan dalam Islam, sebagaimana Firman Allah SWT., sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 217.

⁴ Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer.*, 212.

⁵ Hasan, "Jual Beli Salam pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam," 13.

⁶ Finia dan Ulpah, "Transaksi Jual Beli Sistem Inden di PT. Global Mar Interindo dalam Perspektif Hukum Islam," 87.

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (QS. Al-Baqarah (2): 282).⁷

Dalil tersebut menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermuamalah, baik dalam utang-piutang ataupun jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai disyaratkan untuk menuliskannya dan Allah SWT. menyerukannya dengan lafal *tadayantum*. Jual beli *salam* yang merupakan transaksi pesanan dengan skema pembayaran di muka, baik secara tunai ataupun non-tunai, juga diharuskan untuk melakukan penulisan di dalamnya.⁸

Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas r.a. yang menerangkan tentang hukum jual beli *salam*, sebagai berikut:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
 “*Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.*” (HR. Muttafaqun ‘Alaih).⁹

Sabda Nabi Muhammad SAW. tersebut menunjukkan jual beli *salam* hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum tersebut telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya, bahkan dalam juga tidak menyalahi

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2015), 48.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an I* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 603.

⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2019), 449.

qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.¹⁰

Ijmak bersepakat, bahwa kebolehan muamalah ini (yaitu jual beli *salam*) termasuk kemudahan dan kemurahan syariat karena muamalah ini berisi hal-hal yang mempermudah orang dan mewujudkan maslahat bagi mereka, di samping bebas dari riba dan terhindar dari seluruh larangan Allah SWT.¹¹ Transaksi *salam* di satu pihak ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara di pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti. Transaksi *salam* juga merupakan dispensasi bagi manusia yang di dalamnya juga terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian.¹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa meskipun jual beli *salam* adalah transaksi yang barangnya belum ada, tetapi dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan oleh masyarakat umum. Berbagai landasan tersebut membuat jual beli *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bermuamalah sesama manusia.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

Pelaksanaan jual beli dengan sistem *salam* harus memenuhi sejumlah rukun yang ditetapkan oleh jumhur ulama, sebagai berikut:

- a. *Al-muslim*, yaitu pihak pembeli yang memesan barang.
- b. *Al-muslim ilaih*, yaitu pihak penjual yang memasok barang pesanan.

¹⁰ Sabiq, *Fikih Sunnah* 5., 218.

¹¹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 5., 240.

¹² Mhd. Arif, Sri Kasnelly, dan Okviera Andaresta, "Pelaksanaan Jual Beli (Al Bai') Berakad Salam," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 11 (2021): 9.

- c. *Ra's al-mal*, yaitu harga atau modal barang.
- d. *Al-muslam fih*, yaitu barang yang diperjualbelikan.
- e. *Sighat*, yaitu ijab dan kabul.¹³

Semua rukun tersebut harus dipenuhi, di samping itu jual beli *salam* juga harus dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama, sebagai berikut:

- a. Syarat Pihak yang Berakad (*Al-'Aqid*)

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *'aqid* harus berakal, yakni sudah mumayiz, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami serta berumur minimal 7 tahun, oleh karenanya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah di sisi lain mensyaratkan *'aqid* harus balig, berakal, serta telah mampu memelihara agama dan hartanya. Ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.¹⁴

- b. Syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Al-Muslam Fih*)

Syarat-syarat barang yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam*, yaitu:

- 1) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, sehingga hilang semua kesamaran di dalamnya dan tidak berbeda dengan barang sejenis lainnya secara mencolok.

¹³ Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 241.

¹⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 140-141.

- 2) Barang itu harus diketahui jenis, tipe, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.
- 3) Tidak tercampur dengan jenis barang yang lain.
- 4) Barang yang dipesan harus berbentuk *dain*, yakni sesuatu yang dijelaskan spesifikasinya, berada dalam tanggungan, dan tidak bertanggung, jika barang itu telah ditentukan sosoknya, maka akad *salam* itu tidak sah.
- 5) Barang tersebut harus dapat diserahkan sesuai dengan tipe dan waktunya, sehingga tidak boleh mengganti barang *salam* dengan barang lainnya. Akad *salam* selain itu juga tidak boleh dilakukan pada barang yang biasanya akan hilang (tidak ada di pasar) pada waktu penyerahan.
- 6) Menentukan waktu penyerahan barang. Waktu ini harus jelas dan pasti, sehingga tidak sah sebuah akad *salam* jika waktu penyerahan tidak diketahui atau tidak disebutkan sama sekali dalam akad.
- 7) Menentukan tempat penyerahan barang jika majelis akad tidak dapat dijadikan sebagai tempat penyerahan atau tempat itu dapat dijadikan sebagai tempat penyerahan, tetapi membutuhkan beban dan biaya penyerahan.¹⁵

c. Syarat Harga atau Modal Barang (*Ra's Al-Mal*)

Syarat-syarat harga atau modal barang yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam*, yaitu:

¹⁵ Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer.*, 215-216.

- 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari.
- 2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli *salam*, yakni membantu pihak yang membutuhkan modal untuk biaya produksi.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.¹⁶

d. Syarat Ijab dan Kabul (*Sighat*)

Disyaratkan dalam *sighat* akad *salam* syarat-syarat dalam *sighat* akad jual beli, seperti dilakukan dalam satu majelis dan kesesuaian antara ijab dan kabul, tetapi dalam akad *salam*, *sighat* akad harus menggunakan lafal *salam* atau *salaf* dan tidak boleh dengan selainnya. Pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan kejelasan serta dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. Akad *salam* selain itu harus bersifat pasti dan terbebas dari hak *khiyar syarat*, karena keberadaan *khiyar* itu akan mengakibatkan penundaan

¹⁶ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi.*, 141-142.

pembayaran modal *salam* (harga barang) dari majelis akad dan hal ini tentu saja tidak boleh dalam akad *salam*.¹⁷

Jual beli *salam* mengakibatkan tertetapkannya hak milik barang *salam* bagi pembeli yang ditangguhkan dan sebaliknya tertetapkannya hak milik modal *salam* yang tertentu atau dijelaskan sifatnya bagi penjual. Kebolehan jual beli *salam* didasarkan pada *rukhsah* (keringanan) guna memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi jika memenuhi semua syarat yang telah disebutkan di atas dan juga syarat-syarat yang tidak diwajibkan dalam akad jual beli.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa jual beli *salam* hukumnya dibolehkan dalam Islam dengan terpenuhinya ketentuan dalam rukun-rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diuraikan tersebut agar terhindar dari batalnya transaksi tersebut dan menjamin keabsahan di dalamnya.

B. *Khiyar* dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyar* dalam Jual Beli

Khiyar menurut Sabiq artinya memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.¹⁹ Az-Zuhaili secara lebih lanjut menerangkan, bahwa seorang pelaku akad memiliki hak *khiyar* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak

¹⁷ Nawawi, *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer.*, 126.

¹⁸ Arif, Kasnelly, dan Andaresta, "Pelaksanaan Jual Beli (Al Bai') Berakad Salam.," 3.

¹⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah 5.*, 207.

melanjutkannya dengan mem-*fasakh*-nya atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan.²⁰

Khiyar merupakan hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan atau dengan kata lain meminta yang terbaik dari dua pilihan. *Khiyar* dalam transaksi ini dibolehkan tergantung dengan keadaan barang yang diperjualbelikan.²¹

Khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah transaksi itu diteruskan ataukah dibatalkan karena terjadinya sesuatu hal.²² Adanya *khiyar* menyebabkan jual beli tersebut bersifat tidak mengikat selama jangka waktu *khiyar*, karena memungkinkan adanya pembatalan dari para pihak yang berakad, sehingga menimbulkan ketidakpastian, tetapi karena hukum Islam menganjurkan *khiyar*, maka berdasarkan tingkat kepuasan para pihak yang melakukan transaksi hal itu menjadi jalan terbaik.²³

Khiyar adalah peluang untuk seluruh pihak dalam bertransaksi dalam membuat opsi yang lebih baik. Perihal ini, pastinya bersumber pada pendapat para ulama fikih yang mengemukakan kalau *khiyar* merupakan

²⁰ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 5., 240.

²¹ Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 216-217.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.*, 105.

²³ Nurjannah, Muhammad Fadel, dan Mulham Jaki Asti, "Eksistensi Hak *Khiyar* pada Jual Beli sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam," *Al-Kharaj* 3, no. 1 (2023): 32.

jalur yang baik untuk kedua belah pihak dalam melanjutkan ataupun membatalkan akad.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa *khiyar* berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan sebagai pegangan dan pilihan dalam melangsungkan akad jual beli. *Khiyar* diperlukan dalam sebuah transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan, dan kerelaan kedua belah pihak serta melindungi dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian.

2. Dasar Hukum *Khiyar* dalam Jual Beli

Hukum Islam membolehkan *khiyar* kepada mereka yang melaksanakan transaksi perdata agar tidak dirugikan di kala menegakkannya. Kebolehan tersebut diawali dengan keumuman Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, salah satunya, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۡ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29).²⁵

Ayat tersebut menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *‘an taradhin minkum*, walaupun kerelaan merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi

²⁴ Ahmad Rifai, “Pendapat Fuqaha tentang *Khiyar* dalam Jual Beli,” *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 24.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah.*, 83.

indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah-terima sebagai bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan yang dalam hal ini Islam memberikan hak *khiyar* terhadap para pihak yang bermuamalah.²⁶

Khiyar hukumnya dibolehkan juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW., salah satunya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar r.a., sebagai berikut:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اِخْتَرْ. وَرُبَّمَا قَالَ:
أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ.

“Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selagi keduanya belum berpisah atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli *khiyar*.” (HR. Bukhari No. 1426).²⁷

Maksud dari hadis tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah secara fisik dan perpisahan ditandai dengan sesuatu yang berbeda-beda antara satu dan lain kondisi. Perpisahan pada pendapat yang kuat juga dapat disesuaikan pada tradisi yang berlaku, jika dalam tradisi dianggap sebagai perpisahan, maka ditetapkan sebagai perpisahan dan apabila tidak dinyatakan perpisahan pada tradisi, maka belum bisa dikatakan berpisah.²⁸

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 413.

²⁷ Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam.*, 435.

²⁸ Sabiq, *Fikih Sunnah 5.*, 208.

Status hukum *khiyar* menurut ulama fikih disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁹ Sistem *khiyar* ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual, maka untuk menetapkan sahnyanya *khiyar* harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satunya yang diterima oleh pihak lain.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa melakukan *khiyar* hukumnya mubah atau diperbolehkan, karena dengan adanya *khiyar*, penjual atau pembeli dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya terhadap barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Jual beli bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan prinsip saling menguntungkan, maka apabila terjadi kerugian pada salah satu pihak, transaksi bisa dibatalkan.

3. Macam-Macam *Khiyar* dalam Jual Beli

Khiyar terjadi setelah ijab dan kabul, jika terjadi sebelum keduanya itu dinamakan dengan *musawamah* (tawar-menawar). Beragamnya jenis *khiyar* dalam bermuamalah yang paling penting untuk dibahas lebih lanjut hanya empat macam saja, yaitu *khiyar majelis*, *syarat*, *'aib*, dan *ru'yah*.³¹ Macam-macam *khiyar* yang populer di kalangan jumbuhur ulama tersebut, sebagai berikut:

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

³⁰ Nurjannah, Fadel, dan Asti, "Eksistensi Hak *Khiyar* pada Jual Beli sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam," 36.

³¹ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 130.

a. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis adalah suatu *khiyar* yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama mereka masih berada di majelis akad setelah terjadinya ijab dan kabul dengan syarat tidak ada perjanjian, maka tidak ada *khiyar*.³²

Kenyataan kehidupan sehari-hari, terkadang seseorang tergesa-gesa melakukan ijab atau kabul dalam akad jual beli, kemudian ternyata kemaslahatan menghendaki tidak diteruskannya akad tersebut, maka *syara'* memberikan peluang agar apa yang telah dilakukan dengan tergesa-gesa tersebut dapat dikompromikan dengan baik dengan jalan memberikan pilihan apakah meneruskan akad atau membatalkannya pada saat mereka yang melakukan akad masih berada di majelis akad.³³

Tidak terdapat perbedaan di antara kalangan ahli fikih yang mengatakan bolehnya *khiyar majelis*, bahwa akad dengan *khiyar* ini akad yang boleh dan untuk masing-masing pihak yang berakad memiliki hak guna meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih dalam lokasi dan tidak memilih meneruskan akad.³⁴

Khiyar majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya

³² Sabiq, *Fikih Sunnah 5.*, 208.

³³ Muslich, *Fiqh Muamalah.*, 223.

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik* (Malang: Universitas Islam Negeri Maliki Press, 2018), 42.

membatalkan, maka *khiyar* yang lain masih berlaku dan *khiyar* terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.³⁵

b. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah suatu bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya cacat pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyaratkan *khiyar*.³⁶ *'Aib* ini ada dua macam, yaitu *'aib* karena perbuatan atau ulah manusia dan *'aib* karena pembawaan alam atau bukan ulah manusia (*zhahir* [kelihatan] dan batin).³⁷

'Aib yang menyebabkan seorang pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dibeli sebagai suatu *'aib* yang menjadikan turunnya harga barang yang dijual atau *'aib* yang menghilangkan tujuan yang *shahih* (benar) bagi si pembeli.³⁸ Pengembalian barang yang dijual setelah adanya *'aib* harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Barang yang dijual selamat (terbebas) dari *'aib* pada umumnya menurut adat kebiasaan.
- 2) *'Aib* tersebut tidak mungkin dihilangkan kecuali dengan susah payah, apabila *'aib* bisa dihilangkan dengan mudah, maka barang tidak perlu dikembalikan.
- 3) *'Aib* tersebut harus ada pada barang yang dijual dan barang tersebut masih di tangan penjual.

³⁵ Sabiq, *Fikih Sunnah* 5., 209.

³⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 5., 182.

³⁷ Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 232.

³⁸ Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik.*, 43.

- 4) Penjual tidak mensyaratkan dirinya bebas (tidak bertanggung jawab) atas 'aib yang timbul pada barang yang dijual, apabila penjual mensyaratkan dia bebas atas 'aib yang timbul pada barang yang dijual, maka barang tidak boleh dikembalikan.
- 5) 'Aib tersebut tidak hilang sebelum akad dibatalkan, apabila 'aib tersebut hilang sebelum akad dibatalkan, maka akad tidak batal, karena 'aib hilang sebelum barang dikembalikan.³⁹

c. *Khiyar syarat*

Khiyar syarat adalah suatu *khiyar* di mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan ia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki, maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki, ia bisa membatalkannya.⁴⁰ Masa berlakunya *khiyar syarat* ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah, yaitu dilihat dari segi masa berlakunya, *khiyar* terbagi kepada tiga bagian, yakni:
 - a) *Khiyar yang fasid* secara disepakati ini ada dua macam, yaitu masa *khiyar* disebutkan dengan tidak jelas dan *khiyar* disebutkan dengan mutlak tanpa mengaitkannya dengan masa sama sekali.
 - b) *Khiyar yang dibolehkan secara ittifaq*, yaitu *khiyar* yang masa berlakunya disebutkan, yakni selama tiga hari atau kurang.

³⁹ Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 235.

⁴⁰ Sabiq, *Fikih Sunnah 5.*, 209.

- c) *Khiyar* yang diperselisihkan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah ini syarat yang *fasid*, tetapi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengatakan, bahwa syarat semacam ini boleh. Hal ini dikarenakan menurut mereka berdua apabila syarat *khiyar* disebutkan lebih dari tiga hari asal ditentukan, maka hukumnya boleh dan akadnya sah, namun menurut Imam Abu Hanifah, *khiyar* tersebut tidak sah dan akadnya *fasid* atau *mauquf*.⁴¹
- 2) Ulama Malikiyah, yaitu masa berlakunya *khiyar syarat* itu terbagi kepada empat bagian, yakni:
- a) *Khiyar* dalam jual beli benda tetap dan yang berhubungan dengannya, yaitu *khiyar* pada bagian ini berlaku sampai 36 atau paling banyak tiga puluh delapan hari, apabila lebih dari tiga puluh delapan hari, maka akad menjadi *fasid*.
- b) *Khiyar* dalam barang-barang dagangan, yaitu *khiyar* pada bagian ini hanya berlaku untuk tiga sampai lima hari, apabila lebih dari lima hari, maka akad menjadi *fasid*.
- c) *Khiyar* dalam binatang, yaitu untuk keperluan dikendarai atau bukan sama saja, yaitu sekitar tiga sampai lima hari, sedangkan ukuran hari dan pos khusus untuk keperluan kendaraan saja.
- d) *Khiyar* dalam hamba sahaya, yaitu antara delapan sampai sepuluh hari.

⁴¹ Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 227-228.

Masa *khiyar* apabila lebih dari batas hari yang telah ditetapkan tersebut atau masa *khiyar* tidak jelas ketentuannya, maka akad jual belinya menjadi *fasid*.⁴²

- 3) Ulama Syafi'iyah, yaitu masa *khiyar* ada tiga hari atau kurang dengan syarat harus bersambung dengan syarat *khiyar* dan berturut-turut, apabila masa *khiyar* tidak jelas ketentuannya, maka akad jual beli menjadi batal.
- 4) Ulama Hanabilah, yaitu masa *khiyar* disyaratkan harus tertentu (diketahui) tetapi tidak ada batasnya, karenanya dibolehkan masa *khiyar* itu satu bulan atau satu tahun dan seterusnya, namun apabila masa *khiyar*-nya tidak jelas, maka syaratnya *fasid* tetapi jual belinya sah, apabila masa *khiyar* ditentukan tetapi tidak berturut-turut, maka syarat yang diakui hanya hari pertama saja dan perhitungan masa berikutnya mulai dari sejak disebutkannya syarat *khiyar* tersebut.⁴³

Akad yang di dalamnya disyaratkan *khiyar* merupakan akad *ghair lazim* (tidak mengikat). Akad tersebut bisa menjadi *lazim* (mengikat) apabila *khiyar* gugur setelah ditetapkannya akad tersebut yang disebabkan ucapan yang jelas dan tegas, *dilalah* (petunjuk), dan kondisi darurat (telah habisnya masa *khiyar* tanpa upaya membatalkan akad, meninggalnya orang yang kepadanya disyaratkan *khiyar*, sesuatu yang disamakan dengan kematian, rusaknya barang yang menjadi

⁴² Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 228-229.

⁴³ Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 229-230.

objek jual beli pada masa *khiyar*, dan terjadinya 'aib [cacat] pada barang yang dijual).⁴⁴

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah *khiyar* atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi di mana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju, ia boleh mengembalikannya kepada penjual dan transaksi dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.⁴⁵ Syarat berlakunya *khiyar ru'yah*, di antaranya:

- 1) Objek akad harus berupa barang, bukan uang, maka dalam jual beli uang *khiyar* tidak berlaku.
- 2) Objek akad belum dilihat, apabila objek akad sudah dilihat sebelum dibeli, maka *khiyar* tidak berlaku.

Khiyar ru'yah tidak gugur karena pernyataan pengguguran yang tegas, adapun yang menggugurkan *khiyar* ini berupa:

- 1) Perbuatan *ikhtiari*, hal ini ada dua macam, yaitu kerelaan (persetujuan) secara *sharih* (jelas) dan kerelaan secara petunjuk.

⁴⁴ Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik.*, 43.

⁴⁵ Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik.*, 46.

- 2) Perbuatan *dharuri*, yaitu setiap keadaan yang menggugurkan *khiyar* dan mengikatnya jual beli tanpa perbuatan si pembeli.⁴⁶

Akad jual beli yang di dalamnya berlaku *khiyar ru'yah* dapat batal karena adanya pernyataan yang tegas yang isinya membatalkan akad dan rusaknya objek akad sebelum diterima oleh pembeli. Syarat sahnya *fasakh*, di antaranya:

- 1) *Khiyar* masih tetap ada, apabila *khiyar* tidak ada, maka akad jual beli menjadi mengikat dan akad tidak bisa dibatalkan.
- 2) Tidak ada pemisahan akad atas barang-barang yang dijual.
- 3) Penjual mengetahui adanya pembatalan.⁴⁷

Setiap pihak yang melakukan transaksi memiliki dan dapat menggunakan hak *khiyar* jika ditemukan suatu hal yang dapat menyebabkan munculnya ketidakadilan di dalamnya, sehingga kembali pada konsep awal, bahwa jual beli mesti disandarkan pada keadilan dan kerelaan antarpara pihak.⁴⁸ *Khiyar* bertujuan memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakangan hari oleh sebab-sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukan, baik mengenai harta, kualitas, atau kuantitas, dan juga untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari pihak yang bersangkutan.⁴⁹

⁴⁶ Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 238-239.

⁴⁷ Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 239-240.

⁴⁸ Nurjannah, Fadel, dan Asti, "Eksistensi Hak Khiyar pada Jual Beli sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam.," 40-41.

⁴⁹ Rifai, "Pendapat Fuqaha tentang Khiyar dalam Jual Beli.," 27.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa kelima macam *khiyar* tersebut dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi sesuai dengan kondisi yang dialami pada saat akad jual beli berlangsung.

C. Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa secara bahasa artinya petuah, nasihat, jawaban, atau pendapat atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum dan secara istilah berarti keputusan atau tafsiran tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam yang dikeluarkan untuk masa dan wilayah tertentu.⁵⁰ Al-Jizani mendefinisikan fatwa sebagai menjelaskan hukum *syara'* berkaitan dengan masalah yang tidak dapat dirujuk kepada nas (teks Al-Qur'an dan hadis) atau belum pernah dibahas dalam kitab-kitab fikih. Al-Utsaimin menambahkan mufti sebagai orang yang memberikan informasi tentang hukum *syara'*, sedangkan mustafi sebagai orang yang bertanya tentang hukum *syara'*. Fatwa merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena fatwa sebagai produk ijtihad ulama dalam memberikan jawaban dan penerangan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.⁵¹

Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam, di mana dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan dalam menghadapi persoalan

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2.*, 459.

⁵¹ Ahmad Badrut Taman, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021): 64.

serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang dan tidak dilindungi dengan nas-nas keagamaan.⁵²

Ulama memang tidak mempunyai kekuasaan politik yang mampu memaksa pelaksanaan fatwanya, tetapi sejak dahulu hingga sekarang masyarakat memandang mereka sebagai kelompok yang disegani dan dihormati serta dijadikan teladan dalam segala perilakunya. Karisma ulama terletak pada kemampuannya dalam mengamalkan ajaran agama Islam secara pribadi dan mengajarkannya kepada orang lain.

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang khusus mengeluarkan fatwa dalam bidang fikih muamalah, sedangkan fatwa secara umum ditangani oleh Komisi Fatwa.⁵³ Salah satu tugas utama DSN-MUI adalah menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan sebagai panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).⁵⁴

Metodologi penetapan fatwa DSN-MUI mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Komisi Fatwa, di mana setiap masalah yang dibahas harus didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan *qiyas*. Sebelum fatwa ditetapkan, sebaiknya ditinjau terlebih dahulu secara saksama pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut berikut dengan

⁵² M. Cholis Nafis, *Teori-Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 27-28.

⁵³ Nafis, *Teori-Teori Hukum Ekonomi Syariah*., 81.

⁵⁴ Nafis, *Teori-Teori Hukum Ekonomi Syariah*., 89.

dalil-dalilnya.⁵⁵ Fatwa DSN-MUI demikian menjadi sebuah keputusan atau pendapat terkait masalah-masalah hukum seputar kegiatan ekonomi syariah yang berlaku bagi masyarakat muslim di Indonesia.⁵⁶ DSN-MUI dalam perkembangannya telah mengeluarkan banyak sekali produk fatwa, salah satunya yang berkaitan dengan ekonomi syariah adalah Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, di mana fatwa tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pihak dalam melakukan transaksi menggunakan akad *salam*.

Jual beli *salam* dalam bagian menimbang huruf a Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dilakukan lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.⁵⁷

Ketentuan jual beli *salam* tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pembayaran, yaitu:
 - a. Alat bayar harus diketahui secara jelas jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - b. Pembayaran harus dilakukan pada saat akad disepakati kedua pihak.
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
2. Ketentuan tentang barang, yaitu:
 - a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.

⁵⁵ Nafis, *Teori-Teori Hukum Ekonomi Syariah*., 92.

⁵⁶ Taman, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia.," 63.

⁵⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, 1.

- b. Harus dapat dijelaskan kriterianya.
 - c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
 - e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
3. Ketentuan tentang *salam paralel*, yaitu: dibolehkan melakukan *salam paralel* dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama.⁵⁸
4. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, yaitu:
- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati kedua pihak.
 - b. Penjual yang menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga kepada pembeli.
 - c. Penjual yang menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
 - d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati kedua pihak dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan penjual tidak boleh menuntut tambahan harga kepada pembeli.

⁵⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, 2-3.

- e. Semua atau sebagian barang yang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan, yakni:
- 1) Membatalkan akad dan meminta kembali uangnya.
 - 2) Menunggu sampai barang tersedia.⁵⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa agar jual beli *salam* dapat dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam, maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *salam* untuk dijadikan pedoman oleh para pihak yang bersangkutan.

⁵⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, 3.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan yang dipermasalahkan di suatu lokasi tertentu.¹ Sifat penelitian ini deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dengan cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikannya.²

Penelitian lapangan yang bersifat deskriptif ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada guna mengetahui praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame di Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000. Peneliti memilih lokasi tersebut lantaran adanya transaksi dengan sistem pesanan yang bersenjangan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 1 tentang Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, di mana pembeli sebagai pemesan merasa dirugikan karena pesanannya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad dengan penjual sebagai produsen, sementara di sisi lain transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat setempat atas dasar saling rida. Hal ini menarik untuk diteliti dengan mendasarkan pada ketentuan Fatwa DSN-MUI terkait dan ditunjang oleh pendapat jumhur ulama.

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 98.

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.³ Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer sebagai data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara yang kemudian diolah peneliti.⁴ *Purposive sampling* sebagai teknik yang digunakan dalam menentukan sumber data primer merupakan teknik yang digunakan dengan menunjuk langsung siapa saja yang akan menjadi sampel dalam penelitian, tetapi pemilihannya didasarkan dengan tujuan spesifik dari penelitian yang dilakukan.⁵

Sampel yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang ada dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian ini, di antaranya 3 orang pembeli dan 3 orang penjual bibit ikan gurame dengan kriteria pembeli dan penjual yang menggunakan sistem pesanan di Yosorejo, Metro Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan lain sejenisnya.⁶

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁴ Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, 106.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 124.

⁶ Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, 106.

Data pendukung bagi sumber data primer yang diperoleh dari bahan-bahan literatur, seperti dokumen dan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 5.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000.
- c. Hasan, Abi. “Jual Beli Salam pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam.”
- d. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*
- e. Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*.
- f. Nurjannah, Muhammad Fadel, dan Mulham Jaki Asti. “Eksistensi Hak Khiyar pada Jual Beli sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam.”
- g. Sa'idah, Zulfatus., Daud Sukoco, dan Dara Ayu Okta Safitri. “Konsep Khiyar pada Transaksi Bai' Salam.”
- h. Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 5.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini perlu langkah yang strategis dan sistematis guna mendapatkan data dan teori yang valid sesuai dengan kenyataan. Data bisa memiliki berbagai wujud⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, sebagai berikut:

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

1. Wawancara

Wawancara sebagai teknik dalam mengumpulkan data melalui tanya-jawab lisan yang berlangsung dengan satu arah, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.⁸ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan tidak secara sengaja mengarahkan tanya-jawab pada pokok-pokok masalah yang akan diteliti.⁹

Peneliti mencari informasi yang diperlukan dalam memperoleh data yang relevan berkaitan dengan penelitian ini dengan melakukan wawancara secara bebas terpimpin kepada Gigih, Randy, dan Aris sebagai penjual dan Trijatmiko, Andi, Firman, Walen, Irfan, dan Wandu sebagai pembeli pesanan bibit ikan gurame.

2. Observasi

Observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁰ Observasi non-partisipan dalam penelitian ini adalah tindakan mengobservasi yang dilakukan peneliti dengan hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan saja.¹¹

Peneliti melakukan observasi terhadap praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame antara penjual dan pembeli dalam memperoleh data

⁸ Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.*, 105.

⁹ Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 70.

¹⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.*, 199.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018),

yang diperlukan. Observasi non-partisipan digunakan karena dalam proses penelitian ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, tetapi hanya berperan mengamatinya, kalau pun ikut dalam kegiatan itu hanya dalam lingkup yang terbatas sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk memperoleh data yang benar-benar valid.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai penggalian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang memuat garis besar dari data yang akan dicari dan berkaitan dengan permasalahan pada suatu penelitian, berupa catatan, buku, transkrip, surat, agenda, dan lain sejenisnya.¹²

Teknik ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, berupa nota, kwitansi, dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam teknik ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisis data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.¹³

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 72.

¹³ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.*, 277.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis induktif, yaitu teknik yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Teknik ini berangkat dari fakta yang konkret kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat yang umum.¹⁴

Peneliti menggunakan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis induktif yang berangkat dari informasi mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Yosorejo, Metro Timur

Tahun 1937 datang rombongan kolonisasi dari pulau Jawa yang ditempatkan di Bedeng 21 Polos sejumlah 91 Kepala Keluarga (KK) dan Bedeng 21 A sejumlah 86 KK, sehingga jumlah seluruhnya 177 KK. Rombongan kolonisasi tersebut berasal dari Yogyakarta dan Ponorogo yang kemudian ditempatkan di tengah-tengah hutan, tepatnya di sebelah timur Kota Metro (± 3 km dari Kota Metro sekarang).¹

Yosorejo pada mulanya merupakan wilayah bagian dari Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Raya, Kabupaten Lampung Tengah. Berbicara sejarah terbentuknya Kelurahan Yosorejo tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kelurahan Yosodadi yang merupakan kelurahan induk sebelum pemecahan menjadi tiga kelurahan yang di dalamnya termasuk Kelurahan Yosorejo.²

Yosorejo adalah salah satu dari lima kelurahan yang ada di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung yang saat ini dipimpin oleh seorang Lurah bernama Budi Maryanto.³

Visi Yosodadi pada dasarnya sejalan dengan visi Kota Metro, di mana terwujudnya kota yang berpendidikan, sehat, sejahtera, dan berbudaya dengan didukung oleh misi, sebagai berikut:

¹ Sejarah Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 25 Oktober 2023.

² Sejarah Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 25 Oktober 2023.

³ Sejarah Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 25 Oktober 2023.

1. Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya asing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan masyarakat produktif yang berdaya saing dalam bidang ekonomi kreatif dan wisata keluarga.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terhormat, dan bermartabat.⁴

Masyarakat Yosorejo per 2023 berjumlah 7.156 orang dengan total 2.036 KK dengan rincian laki-laki 3.481 orang dan perempuan 3.675 orang, di mana dilihat dari statistik pekerjaannya, sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai wiraswasta.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa cikal bakal Yosorejo berasal dari rombongan kolonisasi dari pulau Jawa yang ditempatkan di Bedeng 21 Polos dan Bedeng 21 A, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Raya, Kabupaten Lampung Tengah yang seiring berjalannya waktu menjadi bagian dari Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Masyarakat Yosorejo dengan perkembangannya ditinjau dari pekerjaannya, rata-rata berprofesi sebagai wiraswasta, satu di antaranya yang berkaitan dengan penelitian ini berprofesi sebagai penjual ikan konsumsi.

⁴ Visi dan Misi Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 25 Oktober 2023.

⁵ Statistik Data Pekerjaan Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 25 Oktober 2023.

B. Praktik Jual Beli Pesanan Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur

Istilah *syar'i* di Indonesia berkembang pesat, khususnya yang berkaitan dengan dunia usaha. Istilah yang sebelumnya sangat jarang terdengar, seperti *bai' as-salam* atau jual beli pesanan, di mana istilah tersebut terbilang istilah baru, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian banyak yang mempersoalkan maksud dan praktik sebenarnya dalam Islam. Hal demikian sebagaimana yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Yosorejo, Metro Timur dalam jual beli pesanan bibit ikan gurame.

Gigih sebagai salah satu penjual bibit ikan gurame di Yosorejo menjelaskan, bahwa perjanjian yang terjadi dengan pembeli itu dilakukan secara pesanan, di mana pembeli datang ke kolam milik penjual untuk memesan bibit ikan gurame kemudian menjelaskan kriteria dan jumlahnya, biasanya seukuran silet-3 jari orang dewasa sebanyak 100-2.000 ekor. Penjual di sisi lain setelah mengetahui permintaan pembeli kemudian menawarkan harga per ekornya sesuai kriteria Rp1.300, Rp1.800, dan Rp2.500 serta pembayarannya dilakukan secara tunai di awal baru pesanan dapat dikirim ke lokasinya atau diambil ke kolam 2-5 hari kemudian tergantung jumlah pesanan menggunakan wadah plastik berukuran 60x100 cm. Pembeli jika setuju, maka penjual akan membuatkan nota sebagai kesepakatannya. Transaksi demikian sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, karena prosesnya yang mudah, terlebih bagi yang sudah berlangganan.⁶

⁶ Gigih, Penjual Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 18 Oktober 2023.

Sebelum melakukan perjanjian menurut Randy sebagai penjual bibit ikan gurame lainnya di Yosorejo antara penjual dan pembeli biasanya akan mengadakan pertemuan di kolam. Pembeli dalam pertemuan tersebut terlebih dahulu memesan bibit ikan gurame dengan menjelaskan kriteria dan jumlah yang diinginkan, seringnya seukuran 3 jari orang dewasa, tetapi ada juga yang seukuran silet dan 2 jari orang dewasa sebanyak 500-3.000 ekor. Penjual kemudian menawarkan harga per ekornya sesuai kriteria Rp1.300, Rp1.800, dan Rp2.500 yang mana jika setuju pembeli dapat memberikan uang tunai di awal untuk mengikat kontraknya setelah penjual menyanggupi pesannya, lalu akan dibuatkan kwitansi dan bibit ikan akan dikirim 3-5 hari kemudian ke tempatnya atau diambil ke kolam tergantung seberapa banyak pesanan menggunakan wadah plastik berukuran 60x100 cm setelah terjadinya kesepakatan. Jual beli seperti itu dilakukan karena lebih praktis dan menguntungkan kedua belah pihak.⁷

Aris sebagai penjual bibit ikan gurame lainnya di Yosorejo di sisi lain menyatakan, bahwa dalam perjanjiannya dengan pembeli biasanya dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu, bagi pembeli yang sudah berlangganan seringnya memesan secara tidak langsung melalui media *WhatsApp* dan bagi pembeli pada umumnya akan datang langsung ke kolam. Proses transaksinya sendiri terjadi ketika pembeli memesan bibit ikan gurame dengan kriteria serta jumlahnya, dalam hal ini umumnya seukuran 2-3 jari orang dewasa sebanyak 500-3.000 ekor. Penjual kemudian menyatakan kesanggupannya menyediakan

⁷ Randy, Penjual Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 18 Oktober 2023.

pesanan pembeli selama 3-7 hari tergantung jumlah pesannya dengan menawarkan harga per ekornya sesuai kriteria Rp1.800-Rp2.500 serta pembayaran dilakukan secara tunai di awal lalu bibit ikan akan dikirim menggunakan wadah plastik berukuran 60x100 cm ke alamatnya atau diambil ke kolam. Pembeli yang setuju akan diberikan nota jual beli atau dapat melakukan pembayaran secara transfer dan mengirimkan buktinya sebagai keabsahan. Menjual bibit ikan gurame secara pesanan sering dilakukan karena tidak perlu modal banyak dan dapat dijadikan usaha sampingan.⁸

Peneliti selain itu juga mewawancarai beberapa pembeli bibit ikan gurame di Yosorejo, salah satunya Trijatmiko yang beralamat di Banjar Sari, Metro Utara sebagai pembeli baru di tempat Gigih, bahwa perjanjian yang terjadi dengan penjual itu dilakukan secara pesanan yang mulanya pembeli datang ke kediaman penjual untuk memesan bibit ikan gurame dengan kriteria seukuran 2 jari orang dewasa sejumlah 200 ekor, kemudian penjual akan menawarkan harga sesuai kriteria yang diminta per ekornya Rp1.800 serta pembayaran dilakukan secara langsung di awal sebesar Rp360.000 lalu pesanan dikirim 3 hari kemudian ke lokasinya menggunakan wadah plastik berukuran 60x100 cm setelah kesepakatan terjadi. Pembeli pun menyampaikan kesepakatannya disertai pemberian uang tunai dan penjual membuat nota sebagai bentuk perjanjiannya. Transaksi tersebut dilakukan karena dorongan dari teman yang terkesan mudah (tidak memerlukan banyak modal), di sisi lain bibit ikan juga akan digunakan untuk dibesarkan sendiri

⁸ Aris, Penjual Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 18 Oktober 2023.

sebagai suatu usaha yang baru digelutinya, sehingga dinilai dapat meminimalisir waktu.⁹

Pembeli bibit ikan gurame lainnya di tempat Gigih, yaitu Andi yang beralamat di Iringmulyo, Metro Timur menjelaskan, bahwa dalam praktiknya pembeli sudah 2 kali bertransaksi bibit ikan gurame di tempat penjual, karena dinilai lebih praktis dengan harga yang relatif jauh lebih murah dan bibit ikan yang dibeli dibesarkan sendiri untuk dijual kembali nantinya. Prosedur transaksinya, sebagai berikut:

1. Perjanjian pertama yang terjadi dengan penjual dilakukan dengan memesan bibit ikan terlebih dahulu ke tempat penjual dengan menjelaskan ukuran silet sejumlah 200 ekor, kemudian penjual akan menawarkan harga dari kriteria yang dijelaskan tersebut per ekornya Rp1.300 dan pembayaran secara kontan totalnya Rp260.000 lalu pesanan dikirim 3 hari yang akan datang ke lokasinya menggunakan wadah plastik berukuran 60x100 cm sesuai persetujuan tercapai. Pembeli pun menyepakatinya disertai pemberian uang kontan dan penjual memberikan nota sebagai bentuk akadnya.
2. Perjanjian kedua dilakukan dengan cara yang sama dengan perjanjian yang pertama, hanya saja penyampaian ukuran bibit ikan yang berbeda 2 jari orang dewasa sekitar 300 ekor, kemudian penjual memberikan harga

⁹ Trijatmiko, Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 20 Oktober 2023.

sesuai kriteria tersebut per ekornya Rp1.800 dan pembayaran secara kontan totalnya Rp540.000.¹⁰

Perjanjian yang terjadi dengan penjual menurut Firman yang beralamat di Tejosari, Metro Timur sebagai pembeli baru bibit ikan gurame milik Randy di Yosorejo diawali dengan pertemuan di kolam milik penjual, di mana pembeli dalam kondisi tersebut memesan bibit ikan gurame dengan kriteria seukuran 3 jari orang dewasa yang jumlahnya 700 ekor. Penjual merespons permintaan pembeli dengan menawarkan harga per ekornya sesuai kriteria Rp2.500 serta uang tunai sebesar Rp1.750.000 untuk mengikat perjanjiannya dan bibit ikan akan dikirim ke tempatnya 4 hari setelahnya menggunakan wadah plastik berukuran 60x100 cm. Pembeli setelah menyetujui penawaran itu dan memberikan uang tunai akan dibuatkan kwitansi oleh penjual sebagai bukti keabsahannya. Jual beli semacam itu dilakukan karena prosesnya yang praktis untuk dibesarkan sebagai ikan konsumsi dan ada pula yang untuk dijual kembali.¹¹

Pembeli bibit ikan gurame lainnya di tempat Randy, yaitu Walen sebagai pembeli baru yang beralamat di Yosorejo, Metro Timur menyatakan, bahwa sebelumnya pembeli mendatangi kediaman penjual, biasanya bertemu di kolam, di mana dalam kondisi demikian pembeli memesan bibit ikan gurame dengan kriteria 2 jari orang dewasa sebanyak 400 ekor. Penjual menanggapi permintaan pembeli dengan memberikan harga per ekornya

¹⁰ Andi, Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 20 Oktober 2023.

¹¹ Firman, Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 20 Oktober 2023.

sesuai kriteria Rp1.800 serta uang tunai sebesar Rp720.000 sebagai kesepakatannya dan bibit ikan akan dikirim langsung ke tempatnya 4 hari kemudian menggunakan wadah plastik berukuran 60x100 cm. Pembeli sesuai menyepakati penawaran tersebut dengan memberikan uang tunai akan diberikan kwitansi oleh penjual sebagai bukti perjanjiannya. Jual beli tersebut dilakukan karena prosedurnya yang tidak ribet, lagipula bibit ikannya untuk dibesarkan sendiri, dan tidak ada ongkos kirim ke tempatnya.¹²

Irfan yang beralamat di Summersari, Metro Selatan sebagai pembeli bibit ikan gurame milik Aris di Yosorejo menjelaskan, bahwa jual beli bibit ikan gurame di sini sering dilakukan secara pesanan melalui *chat* via *WhatsApp* bagi pembeli yang sudah berlangganan. Pembeli dalam hal ini sudah 2 kali melakukan transaksinya di tempat penjual, karena menguntungkan dari sisi harga dan waktu, selain itu juga kebutuhan untuk dijual kembali ke rumah makan maupun warga sekitar, di mana prosedur transaksinya, sebagai berikut:

1. Transaksi yang pertama kali dilakukannya datang langsung ke kolam dan menyampaikan keinginannya untuk memesan bibit ikan dengan kriteria seukuran 3 jari orang dewasa sebanyak 500 ekor. Penjual kemudian menyanggupi pesannya selama 7 hari akan dikirim ke alamatnya menggunakan wadah plastik berukuran 60x100 cm dengan harga per ekornya sesuai kriteria yang diinginkan Rp2.400 (diskon Rp100) serta pembayaran dilakukan secara tunai di awal sebesar Rp1.200.000. Pembeli

¹² Walen, Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 20 Oktober 2023.

lalu menyetujui penawaran itu sembari menyerahkan uang tunai tersebut dan diberikan nota jual beli sebagai bukti keabsahannya.

2. Transaksi yang kedua kali dilakukannya melalui *WhatsApp* dengan menjelaskan kriteria seukuran 2 jari orang dewasa sebanyak 1.500 ekor dan meminta pesanan dapat diantar ke alamatnya menggunakan wadah yang sama 7 hari setelah kesepakatan ini terjadi. Penjual pun menyanggupinya dengan menawarkan harga per ekornya Rp1.800 serta pembayaran secara kontan sebesar Rp2.700.000. Pembeli menyetujui penawaran itu dengan mentransfer sejumlah uang dan mengirimkan buktinya sebagai pengikat di antara kedua belah pihak.¹³

Pembeli bibit ikan gurame lainnya di tempat Aris, yaitu Wandu yang beralamat di Ganjaragung, Metro Barat menuturkan, bahwa sebagai pembeli pemula dirinya datang langsung ke kolam milik penjual, kemudian sebelum perjanjian disepakati terlebih dahulu dijelaskan kriteria seukuran 3 jari orang dewasa sebanyak 250 ekor. Penjual kemudian menyanggupi pesannya selama 3 hari akan dikirim ke alamatnya menggunakan wadah plastik berukuran 60x100 cm dengan harga per ekornya sesuai kriteria yang diminta Rp2.500 serta pembayaran di awal secara tunai sebesar Rp625.000. Pembeli yang menyepakatnya lalu menyerahkan uang tunai tersebut dan penjual akan memberikan nota jual beli sebagai bukti transaksinya. Transaksi tersebut terjadi lantaran ajakan dari teman yang sudah lebih dulu memulai usaha

¹³ Irfan, Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 20 Oktober 2023.

sampingannya membesarkan bibit ikan sendiri untuk dijual kembali, selain itu juga dari prosedurnya yang tidak rumit dan murah.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa pihak penjual dan pembeli bibit ikan gurame tersebut, maka dapat diketahui, bahwa perjanjian yang dilakukan dengan pembeli biasanya secara pesanan, baik langsung di tempat penjual maupun melalui media *WhatsApp*, di mana pembeli terlebih dahulu menjelaskan kriteria dan jumlahnya, dalam hal ini lazimnya seukuran silet-3 jari orang dewasa sebanyak 200-3.000 ekor. Penjual yang menyanggupi pesanan pembeli selanjutnya menawarkan harga per ekornya sesuai kriteria Rp1.300-Rp2.500 dengan sistem pembayaran terlebih dahulu secara tunai di tempat atau transfer ke rekening bank milik penjual dan pesanan akan diantar 2-7 hari kemudian (tergantung banyaknya pesanan) ke alamat pembeli setelah kesepakatan terjadi menggunakan wadah plastik berukuran 60x100 cm. Pembeli yang menyetujui perjanjian itu selanjutnya akan diberikan bukti transaksi dalam bentuk nota tertulis. Praktik jual beli tersebut sering dilakukan oleh masyarakat setempat lantaran dari sisi prosesnya yang efektif, tidak membutuhkan banyak modal, bisa dijadikan sebagai usaha sampingan, selain itu secara umum prosedurnya juga menguntungkan kedua belah pihak.

Jual beli pesanan dalam Islam sebagai jenis transaksi barang dengan kriteria tertentu pada saat akad berlangsung, sehingga menjadi sebuah keharusan barang yang dipesan dapat ditentukan kriteria dan jumlahnya

¹⁴ Wandu, Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 20 Oktober 2023.

dengan jelas. Penyebutan kriteria ini dalam rangka menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak dan menghindarkan perselisihan.

Gigih sebagai penjual bibit ikan gurame di Yosorejo menyatakan, bahwa dalam praktiknya penjual akan mengecek terlebih dahulu ketersediaan dari kriteria dan jumlah bibit ikan gurame yang diinginkan pembeli di kolam miliknya yang masing-masing kolam sudah diperkirakan usianya. Penjual dalam memenuhi pesanan pembeli dengan cara menyortir satu persatu bibit ikan dengan ukuran jarinya secara cepat dan memindahkannya ke kolam penampungan sementara, sehingga dinilai sudah sesuai dengan permintaan. Pembeli yang komplain terhadap ketidaksesuaian kriteria atau jumlah bibit ikan yang sudah disepakati sebelumnya ketika sudah diterima itu menjadi risikonya secara pribadi, karena sebelumnya sudah dijelaskan kepada pembeli pada saat transaksi, bahwa bibit ikan yang sudah dipesan tidak bisa ditukar lagi ketika pesannya sudah sampai ditangannya.¹⁵

Pemenuhan kriteria bibit ikan gurame yang diminta dalam transaksi pemesanannya menurut Randy sebagai penjual bibit ikan gurame lainnya di Yosorejo dilakukan dengan cara mengira-ngira ketersediaan bibit ikan sesuai dengan permintaan pembeli, kemudian untuk menentukan ukurannya dilakukan dengan menyortir secara taksir seukuran jari orang dewasa dan menghitungnya secara cepat, karena hal ini sudah biasa dilakukan dan jarang sekali meleset. Ada beberapa pembeli yang pernah komplain karena kriteria bibit ikan yang diminta tidak dipenuhi sesuai dengan yang diharapkan.

¹⁵ Gigih, Penjual Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 18 Oktober 2023.

Menanggapi komplain tersebut, pada waktu penyerahan penjual memberikan garansi maksimal 3 hari dengan mengganti sejumlah bibit ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan biaya proses penggantian ditanggung 50% oleh pembeli dan 50% oleh penjual. Alasan penjual melayani komplain tersebut selain untuk menarik pembeli tersebut menjadi pelanggan juga meminimalisir kerugian yang diterimanya.¹⁶

Aris sebagai sebagai penjual bibit ikan gurame lainnya di Yosorejo menyatakan, bahwa dalam kesepakatannya dengan pembeli, penjual dengan kebiasaannya dalam transaksi tersebut menaksir kriteria bibit ikan gurame sesuai dengan pesanan menggunakan ukuran jari orang dewasa dan menghitungnya secara cepat sekaligus memindahkannya ke kolam penampungan sementara dan mencatatkan jumlahnya agar sesuai dengan permintaan. Pembeli yang komplain dalam transaksi tersebut sebab kriteria bibit ikan yang diterima berbeda dengan keinginan seringnya akan diberikan ganti rugi dengan syarat dipenuhi pada saat pemesanan selanjutnya. Alasan penjual melayani komplain tersebut lantaran menjaga nama baik usahanya serta tidak ingin merugikan pihak pembeli.¹⁷

Trijatmiko sebagai pembeli bibit ikan gurame milik Gigih di Yosorejo di sisi lain menjelaskan, bahwa bibit ikan gurame yang diterima sesuai kesepakatannya dengan penjual sejumlah 200 ekor setelah bibit ikan dikeluarkan dari wadah plastik dan dihitung ternyata ada yang kriterianya

¹⁶ Randy, Penjual Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 18 Oktober 2023.

¹⁷ Aris, Penjual Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 18 Oktober 2023.

seukuran silet sejumlah 40 ekor, berarti yang berukuran 2 jari orang dewasa hanya sejumlah 160 ekor. Pembeli dalam kondisi demikian melakukan komplain kepada penjual dengan datang langsung ke kolamnya pada hari berikutnya setelah menerima pesanan, tetapi penjual tidak memberikan penggantian sama sekali, karena bibit ikan yang sudah diterima tidak bisa ditukarkan begitu saja, jika bersikeras ingin menukar dalam prosesnya harus menambah biaya.¹⁸

Andi sebagai pembeli bibit ikan gurame lainnya milik Gigih di Yosorejo menyatakan, bahwa dalam 2 kali transaksinya di tempat penjual, baik pada pesanan 200 ekor berukuran silet maupun 300 ekor berukuran 2 jari orang dewasa, sudah diterima sesuai dengan pesanan yang diinginkan setelah dihitung ulang ketika sampai di kediamannya. Sejauh ini dirinya belum pernah mendapati ketidaksesuaian pada kriteria bibit ikan gurame yang dipesannya, jikapun ada seharusnya penjual dapat mengakomodir pengantiannya, sehingga tidak menimbulkan adanya kerugian bagi salah satu pihak, karena sudah memesan dalam jumlah banyak ternyata bibit ikan yang diterimanya tidak sesuai.¹⁹

Bibit ikan gurame yang dipesan oleh Firman sebagai pembeli bibit ikan gurame milik Randy di Yosorejo setelah diterima sesuai dengan ketentuan waktu penyerahannya dan dicek kembali, diketahui terdapat ketidaksesuaian ukuran dari jumlah pesanan 700 ekor berukuran 3 jari orang

¹⁸ Trijatmiko, Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 20 Oktober 2023.

¹⁹ Andi, Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 20 Oktober 2023.

dewasa, di mana ketidaksesuaian tersebut ditemukan bibit ikan seukuran 2 jari orang dewasa yang jumlahnya sekitar 180 ekor. Menyikapi hal tersebut, pada hari yang bersamaan setelah menerima pesannya pembeli mengajukan komplain dengan datang langsung ke tempatnya dan direspons oleh penjual untuk mengganti ketidaksesuaian kriteria pesanan dengan biaya penggantian sebesar 50% ditanggung penjual dan sisanya ditanggung pembeli. Penjual sebelumnya juga sudah menjelaskan perihal garansi yang diberikan selama 3 hari setelah pesanan diterima.²⁰

Walen sebagai pembeli pemula bibit ikan gurame lainnya milik Randy di Yosorejo menuturkan, bahwa bibit ikan gurame yang dipesannya setelah diterima sesuai dengan ketentuan tempo penyerahannya dan dicek ulang diketahui terdapat ketidaksesuaian ukuran dari jumlah pesanan sebanyak 400 ekor seukuran 2 jari orang dewasa terdapat 10 ekor yang seukuran silet. Merespons hal tersebut, pembeli tidak mempermasalahkan adanya ketidaksesuaian yang terjadi pada pesannya, karena jumlahnya yang sedikit, sehingga dapat dimaklumi, sedangkan di sisi lain penjual pada saat menyerahkan pesanan juga sudah menginfokan perihal garansi yang diberikan selama 3 hari.²¹

Irfan sebagai pembeli bibit ikan gurame milik Aris di Yosorejo menyatakan, bahwa bibit ikan gurame yang diterimanya dari penjual pada transaksi yang pertama sebanyak 1.500 ekor dengan kriteria seukuran 2 jari

²⁰ Firman, Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 20 Oktober 2023.

²¹ Walen, Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 20 Oktober 2023.

orang dewasa setelah dihitung kembali secara berulang sudah sesuai dengan keinginannya, tetapi pada transaksi yang kedua sebanyak 500 ekor dengan kriteria seukuran 3 jari orang dewasa setelah dihitung kembali secara berulang diketahui ada yang seukuran 2 jari orang dewasa sekitar 130 ekor. Pembeli yang dalam hal ini sudah sering bertransaksi dengan penjual dengan cara demikian melakukan komplain melalui *WhatsApp*, dikarenakan adanya negosiasi di antara kedua belah pihak, sehingga adanya ketidakseragaman kriteria bibit ikan yang diterima dapat dimakluminya dan penjual di sisi lain menanggapi serta bertanggung jawab mengganti sebanyak ketidakseragaman tersebut pada tahap pemesanan selanjutnya.²²

Wandi sebagai pembeli baru bibit ikan gurame lainnya milik Aris di Yosorejo menyatakan, bahwa bibit ikan gurame yang diterimanya dari penjual pada transaksinya sebanyak 250 ekor seukuran 3 jari orang dewasa setelah dihitung ulang sebanyak 2 kali diketahui sudah sesuai dengan permintaannya. Kesesuaian pesanan tersebut menjadikannya ingin memesan lagi pada waktu yang akan datang, adapun jika kriteria bibit ikan yang dipesan tidak sesuai, penjual dalam menanggapi hal tersebut pada saat bibit ikan diantar ke alamatnya menjelaskan akan mengganti total dari banyaknya ketidaksesuaian tersebut dalam pesanan selanjutnya.²³

Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa pihak penjual dan pembeli bibit ikan gurame tersebut, maka dapat diketahui, bahwa penjual

²² Irfan, Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 20 Oktober 2023.

²³ Wandu, Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur, Wawancara pada 20 Oktober 2023.

dalam memenuhi kriteria bibit ikan yang diminta pembeli terlebih dahulu mengecek ketersediaan yang diinginkan di kolamnya, kemudian disortir satu persatu dengan perkiraan ukuran jari orang dewasa ke dalam kolam penampungan sekaligus dihitung dan setelahnya dicatat dengan cermat, sehingga dianggap jumlahnya sesuai dengan permintaan.

Ketiga tempat jual beli bibit ikan gurame tersebut dalam praktiknya beberapa di antaranya diketahui sudah berjalan sesuai dengan perjanjiannya, tetapi di sisi lain ada yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak berkaitan dengan kriteria bibit ikan yang dipesan, di mana terdapat adanya perbedaan ukuran dari jumlah yang diinginkan pembeli, sehingga pembeli mengajukan komplain terhadap ketidaksesuaian bibit ikan yang diterimanya. Penjual dalam hal kriteria bibit ikan yang diterima tidak sesuai dengan pesanan pembeli ada yang tidak memberikan penggantian sama sekali, ada yang memberikannya dengan ketentuan biaya 50% ditanggung penjual dan 50% ditanggung pembeli, serta ada pula yang mensyaratkan penggantian dipenuhi ketika pemesanan berikutnya. Alasan penjual yang melayani komplain tersebut untuk menarik pembeli menjadi pelanggan dan menjaga nama baik usahanya, sedangkan alasan penjual yang tidak melayani komplain tersebut karena apa yang sudah dibeli tidak bisa ditukarkan lagi.

Konsekuensi dari ketidaksesuaian kriteria pesanan bibit ikan gurame yang diterima pembeli serta sikap penjual terhadapnya berpotensi merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya, sehingga dikhawatirkan

maslahat dari transaksi itu tidak dapat diperoleh dan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan di antara para pihak yang terlibat.

C. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur

Agama Islam melalui ajarannya memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup umat manusia di bidang muamalah sembari memberi tuntunan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan bagi salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lainnya.²⁴ Manusia dalam bermuamalah, kapan pun dan di mana pun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya serta jumhur ulama, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas mereka akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa perjanjian yang terjadi antara penjual dengan pembeli dalam jual beli bibit ikan gurame di Yosorejo, Metro Timur dilakukan secara langsung di tempat maupun melalui media *WhatsApp*. Pembeli terlebih dahulu mengutarakan keinginannya kepada penjual untuk memesan bibit ikan dengan kriteria (seringnya seukuran silet-3 jari orang dewasa) dan jumlahnya (umumnya 200-3.000 ekor). Penjual setelah mampu memenuhi permintaan tersebut kemudian menawarkan harga per ekornya sesuai kriteria mulai dari Rp1.300-Rp2.500 serta pembayaran secara

²⁴ Haroen, *Fiqh Muamalah.*, 8.

tunai di tempat transaksi atau transfer ke rekening bank milik penjual dan pesanan akan dikirim ke alamat pembeli atau diambil ke kolam 2-7 hari kemudian tergantung sedikit-banyaknya pesanan menggunakan wadah berbentuk plastik berukuran 60x100 cm setelah kesepakatan terjadi. Pembeli apabila menyetujui penawaran tersebut, maka penjual akan memberikan nota tertulis sebagai keabsahannya jika transaksi dilakukan secara langsung, tetapi jika transaksi dilaksanakan secara tidak langsung, maka pembeli yang mengirimkan struk transfer sebagai bukti transaksinya.

Ditelaah dari perjanjian dan praktinya, jual beli bibit ikan gurame tersebut menurut peneliti adalah *bai' as-salam* yang termasuk dalam kategori akad jual beli dalam bermuamalah, yaitu transaksi pemesanan suatu barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran secara tunai pada saat akad berlangsung serta penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perikatan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Jual beli *salam* diperbolehkan dalam syariat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan ijmak serta juga sesuai dengan analogi akal yang benar (*al-qiyasush shahih*).²⁵ Jual beli *salam* memiliki beberapa ketentuan yang harus diindahkan oleh para pihak yang terlibat untuk mewujudkan maksud dan hikmah dari disyariatkannya akad tersebut serta menjauhkannya dari unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak.²⁶

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam keabsahan jual beli bibit ikan gurame secara pesanan di Yosorejo peneliti merujuk konsiderans dalam Fatwa

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.*, 115.

²⁶ Hasan, "Jual Beli Salam pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam," 4.

DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, di mana ketentuan tersebut berkaitan dengan pembayaran, barang, dan penyerahan barang sebelum atau pada waktunya yang didukung oleh pendapat jumbuh ulama tentang ketentuan yang berkaitan dengan para pihak yang bertransaksi serta ijab dan kabul. Ketentuan-ketentuan tersebut secara lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Para Pihak yang Bertransaksi (*Al-'Aqid*)

Pihak-pihak yang bertransaksi bibit ikan gurame secara pesanan tersebut terdiri dari dua pihak, yaitu pembeli (*al-muslim*) dan penjual (*al-muslim ilaih*). Pembeli sebagai pihak yang memesan bibit ikan sesuai dengan kriteria dan jumlah yang diinginkannya, sedangkan penjual sebagai pihak yang memasok bibit ikan tersebut. Para pihak yang berakad tersebut adalah orang-orang yang sudah dewasa atau telah balig dan tidak dalam keadaan dipaksa atau dilakukan atas dasar sukarela.

Sabiq merincikan bagi orang yang melakukan akad harus berakal dan mumayiz. Akad yang dilakukan orang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz dianggap tidak sah. Seseorang apabila terkadang sadar dan terkadang hilang kesadarannya (gila), maka akad yang dilakukannya ketika sadar dinyatakan sah dan akad yang dilakukannya ketika tidak sadar (gila) dinyatakan tidak sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayiz dinyatakan sah, tetapi bergantung pada izin wali, jika walinya memberi izin kepadanya untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan sah oleh syariat.²⁷

²⁷ Sabiq, *Fikih Sunnah 5.*, 162.

Para pihak yang terlibat dalam jual beli pesanan bibit ikan gurame tersebut ditinjau dari syarat *al-'aqid as-salam* diketahui sudah terpenuhi sesuai dengan pendapat jumbuh ulama, karena mereka yang melakukannya berakal, bukan termasuk orang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum mumayiz serta secara sadar melakukannya dengan saling rida.

2. Alat Pembayaran (*Ra's Al-Mal*)

Harga yang diberikan penjual kepada pembeli dalam jual beli pesanan bibit ikan gurame tersebut ditentukan melalui penawaran sesuai dengan kriteria yang diinginkan, seperti bibit ikan yang seukuran silet per ekornya Rp1.300, 2 jari orang dewasa per ekornya Rp1.800, dan 3 jari orang dewasa per ekornya Rp2.500 serta adanya diskon yang ditawarkan tergantung sedikit-banyaknya jumlah pesanan. Modal yang disepakati tersebut diberikan secara tunai di tempat transaksi berlangsung atau ditransfer dengan nota tertulis sebagai bukti transaksinya.

Syarat *ra's al-mal* dalam *bai' as-salam* tercantum pada Ketentuan tentang Pembayaran dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran harus dilakukan pada saat akad disepakati.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.²⁸

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, 2-3.

Syarat *ra's al-mal* dalam *bai' as-salam* menurut Sabiq paling tidak ada tiga, yaitu jenis dan jumlahnya diketahui serta diserahkan di tempat yang sama.²⁹ Ulama Hanafiyah di sisi lain merincikan enam syarat yang berkaitan dengan *ra's al-mal as-salam*, sebagai berikut:

- a. Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.
- b. Macamnya harus jelas, apabila di suatu negara terdapat beberapa jenis mata uang, misalnya dolar Amerika dan dolar Australia, tetapi apabila jenis mata uangnya hanya satu, misalnya rupiah, maka syarat kedua ini tidak berlaku.
- c. Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang, atau jelek.
- d. Mengetahui kadar dari *ra's al-mal*, apabila alat pembayarannya berupa *makilat* (barang yang ditakar), *mauzunat* (barang yang ditimbang), dan *ma'dudat* (barang yang dihitung secara satuan), di sini harus jelas berapa liter, kilo, dan sebagainya. Syarat ini di sisi lain menurut Muhammad, Yusuf, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah tidak perlu, karena cukup dengan melihatnya saja.
- e. Alat pembayaran harus dilihat (diteliti), agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya. Ini menurut Imam Hanafi, tetapi menurut Yusuf dan Muhammad syarat ini tidak perlu.
- f. Alat pembayaran harus diserahkan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkannya. Syarat ini disepakati oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, tetapi menurut Imam Malik,

²⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah 5.*, 219.

penyerahannya boleh ditunda paling lambat tiga hari, apabila penundaan lebih dari tiga hari dan penundaan itu disebutkan dalam perjanjian menurut kesepakatan ulama Malikiyah akad *salam* menjadi fasid, tetapi apabila penundaan tidak disyaratkan, maka di kalangan ulama Malikiyah terdapat dua pendapat, pertama akad *salam* menjadi fasid dan kedua tidak fasid, tetapi menurut pendapat yang muktamad, akad *salam* menjadi fasid.³⁰

Harga atau modal yang dijadikan sebagai alat pembayaran dalam jual beli pesanan bibit ikan gurame tersebut ditinjau dari syarat *ra's al-mal as-salam* diketahui sudah terpenuhi sesuai dengan Ketentuan tentang Pembayaran dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 serta pendapat dari ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, di mana alat pembayarannya berupa uang dalam jenis rupiah sejumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual) yang sebelumnya ditentukan secara tawar-menawar berdasarkan bibit ikan dihitung per ekor sesuai dengan kriterianya. Pembayaran tersebut dilakukan di muka atau kontan saat transaksi berlangsung di majelis akad atau secara transfer ke rekening bank, tanpa ada yang terutang sedikitpun, karena adanya bukti transaksi dalam bentuk nota tertulis.

3. Barang yang Dipesan (*Al-Muslam Fih*)

Bibit ikan gurame sebagai barang yang diperjualbelikan dalam jual beli pesanan tersebut ditentukan berdasarkan penyebutan kriteria ke

³⁰ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 5., 241-244.

penjual, seperti seukuran silet, 2 jari orang dewasa, dan 3 jari orang dewasa serta jumlahnya rata-rata 200 sampai 3.000 ekor sesuai dengan permintaan pembeli. Penjual menanggapi permintaan tersebut yang pengadaannya berdasarkan ketersediaan bibit ikan yang dimiliki dengan cara menyortir per ekor lalu menaksir ukuran menggunakan silet atau jari orang dewasa ke tempat penampungan sembari mencatatnya dengan akurat. Pesanan tersebut akan dikirim 2-7 hari kemudian tergantung sedikit-banyaknya jumlah pesanan ke alamat pembeli atau diambil ke kolam menggunakan wadah berbentuk plastik berukuran 60x100 cm setelah transaksi disepakati oleh kedua belah pihak.

Syarat *al-muslim fih* dalam *bai' as-salam* tertuang pada Ketentuan tentang Barang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000, sebagai berikut:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Harus dapat dijelaskan kriterianya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukarnya, kecuali dengan sejenis sesuai kesepakatan.³¹

Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 selain itu juga menjelaskan mengenai penyerahan *al-muslim fih* dalam *bai' as-salam* sebelum atau pada waktunya, sebagai berikut:

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, 3.

- a. Penjual harus menyerahkannya tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Penjual jika menyerahkannya dengan kualitas yang lebih tinggi, maka ia tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Penjual jika menyerahkannya dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d. Penjual dapat menyerahkannya lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e. Semua atau sebagiannya tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua opsi:
 - 1) Membatalkan akad dan meminta kembali uangnya.
 - 2) Menunggunya sampai tersedia kembali.³²

Syarat *al-muslim fih* dalam *bai' as-salam* menurut Sabiq adalah barang yang berada dalam tanggungan, dijelaskan dengan penjelasan yang menghasilkan pengetahuan tentang jumlah dan ciri-ciri yang membedakannya dengan yang lain, dan batas waktunya diketahui.³³ Ulama Hanafiyah di sisi lain menguraikan delapan hal dalam *al-muslim fih as-salam*, sebagai berikut:

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, 3.

³³ Sabiq, *Fikih Sunnah* 5., 219.

- a. Jenis, macam, dan sifat barang yang dipesan harus jelas serta kadarnya, baik takaran, timbangan, hitungan, atau meteran.
- b. Tidak terdapat salah satu *'illat riba fadhal*, baik dalam takaran, timbangan, maupun jenis di dalamnya atau menurut ulama Malikiyah tentang syarat ini *ra's al-mal* dan *al-muslim fih* harus berbeda jenisnya, di mana antara keduanya bisa berlaku *nasiah* (utang).
- c. *Al-muslim fih* harus berupa barang yang bisa dinyatakan, apabila tidak bisa seperti dinar atau dirham, maka akad *salam* tidak diperbolehkan.
- d. *Al-muslim fih* hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang, bukan sekarang. Ini pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, tetapi menurut ulama Syafi'iyah akad *salam* itu hukumnya sah, baik tunai maupun tempo. Rasionya *salam* itu jual beli yang barangnya tidak ada di majelis akad, apabila ada, maka itu lebih bagus, karena syarat sah jual beli objeknya harus *maujud* (ada). Lamanya masa tempo dalam akad *salam* juga diperselisihkan oleh para ulama, seperti ulama Hanafiyah dan Hanabilah lamanya tempo *salam* diperkirakan satu bulan atau yang mendekatinya, karena masa satu bulan itu masa tempo yang paling pendek dan masa tunai yang paling jauh, sedangkan menurut ulama Malikiyah masa tempo paling sedikit setengah bulan.³⁴
- e. Jenis *al-muslim fih* harus ada di pasar, baik macam maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan, dan

³⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 5., 244-246.

diduga tidak pernah putus dari tangan manusia. *Al-muslam fih* apabila pada waktu akad atau ketika jatuh tempo tidak ada atau terputus dari tangan manusia di antara kedua waktu tersebut, maka akad *salam* tidak diperbolehkan. Ini menurut ulama Hanafiyah, tetapi menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah *al-muslam fih* disyaratkan harus ada ketika jatuh tempo, baik pada waktu akad ada atau tidak, karena yang penting kemampuan untuk menyerahkan dan ketika jatuh tempo itulah saat wajib menyerahkannya.

- f. Akad harus sekaligus jadi, tanpa ada *khiyar syarat*, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi salah satunya, apabila akad *salam* disertai dengan *khiyar syarat*, maka akadnya menjadi batal atau tidak sah.
- g. Menjelaskan tempat penyerahannya, apabila yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya. Ini menurut Imam Hanifah, sedangkan menurut Yusuf syarat ini tidak diperlukan.³⁵
- h. *Al-muslam fih* harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya dan harganya bisa berbeda-beda tergantung dengan perbedaannya. Ini berlaku dalam *mal mitsli*, seperti *makilat*, *mauzunat*, *dzar'iyat* (meteran), atau hitungan yang berdekatan, adapun objek yang tidak bisa ditetapkan sifatnya, maka akad *salam* tidak dibolehkan. Ini menurut ulama Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Malikiyah akad *salam* dibolehkan, baik yang bisa ditetapkan sifatnya maupun yang

³⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 5.*, 246-251.

tidak bisa, apabila *al-muslim* telah menetapkan syaratnya, baik jenis, sifat, maupun kadarnya.³⁶

Bibit ikan gurame yang dijadikan sebagai objek yang diperjualbelikan dalam jual beli pesanan tersebut ditinjau dalam syarat *al-muslim fih as-salam* dari segi barangnya diketahui sudah terpenuhi sejalan dengan Ketentuan tentang Barang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 serta pendapat yang disepakati oleh jumbuh ulama yang terwujud dengan adanya penjelasan dari pembeli mengenai kriteria dan jumlah bibit ikan yang dipesan kepada penjual yang disanggupi dengan mengacu pada ketersediaan yang dimilikinya serta tempo dan lokasi penyerahannya.

Hal tersebut di sisi lain ditinjau dari segi penyerahan barangnya diketahui belum terpenuhi, karena dalam praktiknya dari kuantitas bibit ikan gurame yang dipesan pembeli sesuai dengan tempo yang disepakati ditemukan adanya beberapa kualitas yang tidak sesuai dengan pesannya. Hal demikian disebabkan pada proses pengadaan bibit ikan yang dilakukan penjual dengan cara mengira-ngira ukurannya menggunakan silet atau jari orang dewasa serta menghitungnya secara cepat dan mencatatnya tanpa melakukan penghitungan ulang dianggap jumlahnya sudah sesuai dengan permintaan, sehingga ketika bibit ikan diterima oleh pembeli terdapat adanya ketidakseragaman ukuran. Kendati demikian, peneliti di sisi lain

³⁶ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 5.*, 251-253.

menemukan adanya pembeli lain yang pesannya dipenuhi sesuai dengan kriteria dan jumlah yang diinginkannya.

Adanya ketidaksesuaian ukuran yang diterima pembeli dalam transaksinya dengan penjual tersebut bersenjangan dengan Ketentuan tentang Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya dalam Pasal 1 Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 serta menurut ulama Hanafiyah menyebabkan ketidakjelasan yang menjadi sumber perselisihan di antara para pihak dan dapat merusak akadnya, sebab barang tersebut pada saat akad berlangsung sudah ditetapkan sifat-sifatnya secara jelas sesuai dengan jumlah yang diinginkan pembeli dan disanggupi penjual, tetapi dalam pengadaannya penjual tidak teliti dalam pemenuhan kualitas yang diinginkannya, sehingga berpengaruh pada kuantitas yang diterima pada tempo yang disepakati.

Sehubungan dengan penetapan sifat tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya akad *salam* atas hewan, di mana menurut ulama Hanafiyah hal ini tidak dibolehkan, karena dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi SAW. melarang *salam* pada hewan (HR. Al-Hakim dan Ad-Daruquthni), selain itu karena hewan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga sulit menentukan sifatnya.³⁷ Akad *salam* pada hewan di sisi lain menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan pendapat yang masyhur dari kalangan Hanabilah dibolehkan dengan meng-*qiyas*-kannya kepada akad *qardh* (utang-

³⁷ Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 249.

piutang), alasannya hadis riwayat Muslim, bahwa Nabi SAW. melakukan *salam* dari seseorang seekor unta muda (HR. Muslim).³⁸

Merujuk pada perbedaan pendapat jumbuh ulama terhadap kebolehan akad *salam* pada hewan, dalam hal ini bibit ikan gurame, menurut hemat peneliti keabsahannya tergantung pada penyebutan kriteria sesuai dengan yang diinginkan pembeli secara jelas, seperti jenis, ukuran, berat, takaran, dan lain sebagainya serta disanggupi oleh penjual secara kira-kira. Hal demikian karena penjual sudah menetapkan harga berdasarkan kriteria bibit ikan per ekornya sesuai dengan kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat setempat melalui mekanisme pasar dan tidak ada seorang pun yang mempersoalkannya, selain itu penetapan harga tersebut juga dilakukan melalui mekanisme tawar-menawar di antara kedua belah pihak, sehingga memungkinkan pembeli menerangkan kriterianya secara tepat dan menyepakatinya dengan keridaan.

4. Ijab dan Kabul (*Sighat*)

Kesepakatan yang dilakukan pembeli dengan penjual bibit ikan gurame dalam jual belinya dilakukan secara pesanan, di mana pembeli langsung datang ke tempat atau melalui media *WhatsApp* mengutarakan keinginannya untuk memesan bibit ikan kepada penjual dengan menjelaskan kriteria dan jumlahnya, kemudian penjual menyanggupi pesanan tersebut menawarkan harga sesuai dengan permintaannya dengan pembayaran secara tunai atau transfer ke rekening bank dan pesanan akan

³⁸ Hasan, "Jual Beli Salam pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam," 6.

di antar ke alamatnya beberapa hari kemudian setelah persetujuan tercapai. Pembeli yang menyetujui penawaran tersebut akan diberikan nota tertulis sebagai bukti transaksinya.

Disyaratkan dalam *sighat as-salam* menurut mazhab Syafi'i dilakukan dalam satu majelis, kesesuaian antara ijab dan kabul, serta menggunakan lafal *salam* atau *salaf* dan tidak boleh dengan selainnya. Akad *salam* selain itu juga harus bersifat pasti dan terbebas dari adanya *khiyar syarat*, karena keberadaannya mengakibatkan penundaan penyerahan *ra's al-mal* dari majelis akad dan hal ini tidak diperbolehkan syariat.³⁹ Pernyataan ijab dan kabul dalam akad *salam* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan kejelasan serta dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.⁴⁰

Ijab dan kabul dalam jual beli pesanan bibit ikan gurame tersebut ditinjau dari syarat *sighat as-salam* diketahui sudah terpenuhi sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i, di mana kesepakatan terjadi dalam satu majelis, baik di tempat penjual atau melalui *WhatsApp*, menggunakan lafal pesanan yang senada, dan tidak menerapkan syarat dalam transaksinya.

Implikasi dari sahnya akad jual beli yang mengikat sejak lahirnya akad dan tidak memiliki opsi *khiyar*, maka pada akad-akad yang mengikat terdapatlah akibat hukum, hak, dan kewajiban para pihak yang berlaku efektif. Para ulama kendati demikian pada keperluan mendesak sepakat *khiyar*

³⁹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 5., 256-257.

⁴⁰ Nawawi, *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer.*, 126.

tersebut dibolehkan.⁴¹ *Khiyar* ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kerelaan secara penuh pada akad-akad yang dilakukan dalam rangka melindungi hak keperdataan dari para pihak yang bersangkutan, karena pada dasarnya kerelaan itu sebagai asas yang mesti ada pada sahnya akad, sehingga mereka memiliki dan dapat menggunakan *khiyar* jika ditemukan suatu hal yang dapat menyebabkan munculkan ketidakadilan dalam transaksinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketiga pembeli dalam jual beli pesanan bibit ikan gurame di Yosorejo dalam praktiknya mengajukan komplain kepada tiga penjual dalam kondisi yang berbeda terhadap ketidakseragaman bibit ikan yang diterimanya, ada yang mengajukan pada hari yang bersamaan ketika bibit ikan diterima dan ada yang keesokan harinya dengan datang langsung ke kediaman atau kolam penjual serta ada pula yang mengajukannya melalui *WhatsApp*. Penjual dalam menanggapi komplain tersebut ada yang tidak memberikan penggantian sama sekali, ada yang memberikannya dengan ketentuan biaya penggantian sebesar 50% ditanggung penjual dan sisanya ditanggung pembeli, dan ada pula yang mensyaratkan penggantian dipenuhi pada tahap pemesanan berikutnya.

Akad *salam* pada dasarnya harus bersifat pasti, di dalamnya tidak berlaku *khiyar syarat*, baik bagi salah satu pihak maupun keduanya.⁴² Pembeli dalam hal demikian jika memesan 700 bibit ikan gurame dengan harga Rp1.750.000 dan disyaratkan adanya *khiyar* selama 3 hari atau dalam kondisi yang berbeda jika pembeli memesan 500 bibit ikan gurame dengan harga

⁴¹ Nurjannah, Fadel, dan Asti, "Eksistensi Hak Khiyar pada Jual Beli sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam.," 43-44.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.*, 106-107.

Rp1.200.000 dan disyaratkan adanya *khiyar* dapat dipenuhi pada tahap pemesanan berikutnya, lalu penjual menerima uang (harga bibit ikan) dan keduanya berpisah, maka akad tersebut menjadi rusak. Hal itu karena kebolehan akad jual beli dengan syarat *khiyar* sebagai pengecualian dari hukum asli (*qiyas*) dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, sehingga akad yang lain tidak dapat di-*qiyas*-kan kepadanya.

Khiyar syarat dalam kasus tersebut diketahui diberlakukan penjual pada saat bibit ikan gurame diserahkan kepada pembeli dengan mengganti sejumlah bibit ikan yang tidak sesuai berdasarkan kesepakatan bersama, di mana biaya penggantianannya 50% ditanggung oleh pembeli dan 50% ditanggung oleh penjual atau diganti keseluruhan sesuai jumlahnya pada pemesanan selanjutnya, bukan pada saat transaksi disepakati.

Pembeli dan penjual dalam akad *salam* tersebut jika bersepakat untuk membatalkan *khiyar* sebelum keduanya berpisah dari majelis akad dan harga bibit ikan gurame masih berada di tangan pembeli, maka akad itu menjadi sah. Ini adalah pendapat sebagian jumbuh ulama Hanafiyah. Harga bibit ikan tersebut jika telah hilang, maka akad itu tetap tidak sah, karena harga bibit ikan tersebut berarti menjadi utang atas pembeli, sedangkan akad *salam* tidak dapat tercapai dengan modal utang.⁴³ Syarat ini menurut hemat peneliti dapat dimasukkan dalam syarat penyerahan *ra's al-mal bai' as-salam* dalam majelis akad, karena syarat adanya *khiyar* mengakibatkan tidak dibayarnya harga bibit ikan dalam majelis akad.

⁴³ Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 247.

Khiyar ru'yah dan '*aib dalam ra's al-mal bai' as-salam*, jika modal itu berbentuk barang yang dinilai (*qimiyat*) atau barang yang memiliki barang lain sejenis (*mistliyat*), tidak merusak akad *salam*, karena kedua *khiyar* tersebut tidak menghalangi untuk memiliki pengganti (bibit ikan gurame).

Para ulama berkaitan dengan *al-muslim fih bai' as-salam* sepakat tidak ada *khiyar ru'yah* di dalamnya, karena *khiyar* ini tidak berlaku dalam harta seseorang yang berada dalam tanggungan (utang) orang lain. Hal itu karena *khiyar* tidak ada lagi manfaatnya diberlakukan dalam harta itu, sebab maksud awal *khiyar* tersebut mengembalikan bibit ikan gurame setelah melihatnya jika bibit ikan tersebut tidak menarik bagi pembeli. Bibit ikan itu bukanlah barang tertentu, tetapi merupakan barang tanggungan (yang tidak tertentu) yang dapat dilunasi dengan barang-barang lain sejenisnya, sehingga jika barang itu dapat dikembalikan setelah dilihat oleh pembeli, maka barang yang dipesan kembali menjadi barang tertanggung (utang) oleh penjual dan ia wajib memberikan barang lain sejenis, lalu barang itu pun dapat kembali ditolak oleh pembeli, demikian seterusnya.⁴⁴ Pencapaian akad *salam* yang sah, maka cukup dengan memberikan kriteria bibit ikan yang diinginkan, di mana kriteria ini menjadi pengganti melihat bibit ikan secara langsung.

Khiyar 'aib dalam al-muslim fih bai' as-salam di sisi lain terdapat dalam konsiderans Keempat tentang Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya dalam Pasal 5 Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu

⁴⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* 5., 249-250.

penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan akad dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.⁴⁵ *Khiyar* tersebut juga menurut Sabiq, jika waktu penyerahan telah datang tapi bibit ikan gurame yang dipesan tidak ada, sehingga tidak mungkin diserahkan kepada pemesan atau kriterianya tidak sesuai dan pemesan tidak rida menerimanya, maka pemesan memiliki *khiyar* ini, antara menunggu hingga bibit ikan yang dipesan ada atau membatalkan akad dan mengambil kembali semua uangnya (harga bibit ikan).⁴⁶

Khiyar 'aib dalam *al-muslim fih bai' as-salam* dapat diberlakukan, karena *khiyar* tersebut tidak menghalangi penyerahan bibit ikan gurame yang dengannya akad *salam* itu menjadi sempurna. Kebolehan *khiyar* ini dalam praktiknya justru tidak diberlakukan oleh penjual kepada pembeli dengan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan, sebab adanya ketidakseragaman ukuran bibit ikan yang diterima pembeli tersebut berasal darinya.

Masalah dalam jual beli *salam* terletak pada penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Para ulama fikih dalam kaitan ini sepakat pihak penjual wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat yang disepakati pula. Barang yang sudah diterima pemesan jika ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus seperti ini pihak pembeli boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti

⁴⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, 3.

⁴⁶ Sabiq, *Fikih Sunnah* 5., 211.

ini *khiyar* tidak ada, ia boleh minta ganti rugi atau menuntut untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan.⁴⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa jual beli bibit ikan gurame secara pesanan di Yosorejo dalam praktiknya sudah memenuhi persyaratan para pihak yang berakad (*al-'aqid*), alat pembayaran (*ra's al-mal*), barang yang dipesan (*al-muslim fih*), serta ijab dan kabul (*sighat*) dalam *bai' as-salam*, tetapi dalam penyerahan barangnya belum terpenuhi, karena dari kuantitas bibit ikan yang dipesan dari 6 orang pembeli sesuai dengan kesepakatan tempo ditemukan adanya beberapa kualitas bibit ikan yang tidak sesuai dengan pesanan 3 orang pembeli, di mana ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh penjual dalam proses pengadaannya. Komplain yang diajukan pembeli kepada penjual terkait ketidakseragaman kualitas tersebut ditanggapi tanpa adanya iktikad baik, ada juga yang memberi ganti sebagian dari jumlah yang tidak sesuai tersebut, bahkan menggantinya secara utuh pada tahap pemesanan selanjutnya. Padahal, ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 maupun jumhur ulama melalui ijtihadnya telah menegaskan bagi pembeli dalam akad *salam* memiliki *khiyar 'aib* jika pada waktu penyerahan semua atau sebagian bibit ikan kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rida menerimanya.

⁴⁷ Sa'idah, Sukoco, dan Safitri, "Konsep Khiyar pada Transaksi Bai' Salam," 388-389.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame di Yosorejo, Metro Timur dilakukan secara langsung di tempat penjual maupun melalui media *WhatsApp* diawali dengan pembeli menjelaskan kriteria dan jumlahnya, kemudian penjual menawarkan harga per ekor sesuai spesifikasinya dengan pembayaran secara tunai di awal dan pesanan akan diantar beberapa hari kemudian sesuai kesepakatan yang dibuktikan dengan adanya nota tertulis.
2. Praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame di Yosorejo, Metro Timur dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 sudah memenuhi ketentuan tentang pembayaran (*ra's al-mal*), barang (*al-muslim fih*), para pihak yang bertransaksi (*al-'aqid*), serta ijab dan kabul (*sighat*) dalam akad *salam*, tetapi dalam pemenuhan Pasal 1 tentang penyerahan barang pada waktunya dari 3 penjual yang diteliti tidak menyerahkan bibit ikan dengan kualitas yang telah disepakati, sehingga menimbulkan adanya *khiyar 'aib* bagi pembeli sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5, adapun dari 3 penjual tersebut 1 di antaranya tidak melaksanakan *khiyar 'aib*, sedangkan 2 penjual lainnya justru memberlakukan *khiyar syarat*.

B. Saran

Selaras dengan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hendaknya penjual bibit ikan gurame dalam bertransaksi secara pesanan melaksanakan *khiyar 'aib*, agar di kemudian hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena adanya ketidaksesuaian kriteria bibit ikan dalam jumlah pesanan sesuai yang diinginkan pembeli.
2. Sebaiknya pembeli bibit ikan gurame dalam bertransaksi secara pesanan melaksanakan *khiyar 'aib* jika tidak rida terhadap ketidakseragaman kriteria bibit ikan sesuai dengan jumlah yang diinginkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram: Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Andi. Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur. Wawancara pada 20 Oktober 2023.
- Arif, Mhd, Sri Kasnelly, dan Okviera Andaresta. "Pelaksanaan Jual Beli (Al Bai') Berakad Salam." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 11 (2021).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aris. Penjual Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur. Wawancara pada 18 Oktober 2023.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.
- Finia, Zaennab dan Mariya Ulpah. "Transaksi Jual Beli Sistem Inden di PT. Global Mar Interindo dalam Perspektif Hukum Islam." *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2023).
- Firman. Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur. Wawancara pada 20 Oktober 2023.
- Gigih, Randi, dan Aris. Penjual Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur. Observasi pada 09 Juni 2023.
- Gigih. Penjual Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur. Wawancara pada 09 Juni 2023.
- . Penjual Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur. Wawancara pada 18 Oktober 2023.

- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Abi. "Jual Beli Salam pada Zaman Modern Ditinjau dari Hukum Islam." *ARJIS: Abdurrauf Journal of Islamics Studies* 1, no. 1 (2022).
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*. Malang: Universitas Islam Negeri Maliki Press, 2018.
- Irfan. Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur. Wawancara pada 20 Oktober 2023.
- Jazuli, Muhammad Nur Asmin. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Peternak Ikan di Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri)." Skripsi, Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022.
- M.Z., Isoni. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Transaksi Pemesanan Jual Beli Benih Ikan (Studi Kasus di Grumbul Prompong, Desa Kutasari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas)." Skripsi, Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustajab. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Ikan Gurame dalam Bentuk Larva (Studi Kasus di Desa Sridadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah)." Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Nafis, M. Cholis. *Teori-Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Nurjannah, Muhammad Fadel, dan Mulham Jaki Asti. "Eksistensi Hak Khiyar pada Jual Beli sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam." *Al-Kharaj* 3, no. 1 (2023).
- Randy. Penjual Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur. Wawancara pada 18 Oktober 2023.
- Rifai, Ahmad. "Pendapat Fuqaha tentang Khiyar dalam Jual Beli." *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022).
- Sa'idah, Zulfatus., Daud Sukoco, dan Dara Ayu Okta Safitri. "Konsep Khiyar pada Transaksi Bai' Salam." *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 1, no. 1 (2022).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* 5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sejarah Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 25 Oktober 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* 1. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* 2. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Statistik Data Pekerjaan Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 25 Oktober 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Taman, Ahmad Badrut. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2021).
- Trijatmiko. Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur. Wawancara pada 09 Juni 2023.
- . Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur. Wawancara pada 20 Oktober 2023.

Visi dan Misi Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro pada 25 Oktober 2023.

Walén. Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur. Wawancara pada 20 Oktober 2023.

Wandi. Pembeli Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur. Wawancara pada 20 Oktober 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.0695/In.28.2/D1/PP.00.9/5/2023

Metro, 22 Mei 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.

di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : FURQON PRAMDAN PERMANA
NPM : 1902021006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 05/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BIBIT IKAN GURAME DI YOSOREJO, METRO TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan
Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Murdiana

Lampiran 2. Surat Izin Pra Survei



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0920/In.28/J/TL.01/06/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
LURAH YOSOREJO, METRO
TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **FURQON PRAMDAN PERMANA**
NPM : 1902021006
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah
Judul : TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 05/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BIBIT IKAN GURAME DI YOSOREJO, METRO TIMUR

untuk melakukan prasurvey di YOSOREJO, METRO TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Juni 2023
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardliansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005

Lampiran 3. *Outline*

OUTLINE

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 05/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BIBIT
IKAN GURAME DI YOSOREJO, METRO TIMUR**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli *Salam*
 - 1. Pengertian Jual Beli *Salam*
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*
- B. *Khiyar* dalam Jual Beli
 1. Pengertian *Khiyar* dalam Jual Beli
 2. Dasar Hukum *Khiyar* dalam Jual Beli
 3. Macam-Macam *Khiyar* dalam Jual Beli
- C. Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Observasi
 3. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Gambaran Umum Yosorejo, Metro Timur
- B. Praktik Jual Beli Pesanan Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur
- C. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Bibit Ikan Gurame di Yosorejo, Metro Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.
NIP. 197210071999031002

Metro, 08 September 2023
Peneliti,



Furqon Pramdan Permana
NPM. 1902021006

Lampiran 4. Alat Pengumpul Data

ALAT PENGUMPUL DATA

TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 05/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BIBIT IKAN GURAME DI YOSOREJO, METRO TIMUR

A. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara bebas terpimpin kepada tiga orang penjual dan tiga orang pembeli pesanan bibit ikan gurame di Yosorejo, Metro Timur dalam mendapatkan informasi penelitian dengan pedoman, sebagai berikut:

1. Wawancara kepada Penjual
 - a. Perjanjian seperti apa yang Anda lakukan dengan pembeli?
 - b. Apa alasan Anda menjual bibit ikan gurame secara pesanan?
 - c. Bagaimana proses transaksi bibit ikan gurame secara pesanan?
 - d. Apakah ada nota tertulis sebagai bukti transaksi dengan pembeli?
 - e. Apakah Anda menerima kriteria bibit ikan tertentu dari pembeli?
 - f. Apakah Anda memenuhi semua kriteria bibit ikan yang diminta?
 - g. Bagaimana jika terjadi komplain dari pembeli, sebab kriteria bibit ikan yang diminta tidak dipenuhi?
 - h. Bagaimana penyelesaiannya terhadap perbedaan kriteria bibit ikan yang diterima pembeli?
2. Wawancara kepada Pembeli
 - a. Perjanjian seperti apa yang Anda lakukan dengan penjual?
 - b. Apa alasan Anda membeli bibit ikan gurame secara pesanan?
 - c. Bagaimana proses transaksi bibit ikan gurame secara pesanan?
 - d. Apakah ada nota tertulis sebagai bukti transaksi dengan penjual?
 - e. Apa saja kriteria bibit ikan yang Anda beli?
 - f. Apakah penjual memenuhi semua kriteria bibit ikan yang Anda minta?

- g. Bagaimana jika kondisi kriteria bibit ikan yang Anda minta dari penjual tidak sesuai?
- h. Bagaimana penyelesaiannya terhadap perbedaan kriteria bibit ikan yang Anda terima?

B. Observasi

Peneliti tidak turut serta dalam aktivitas, tetapi hanya berperan mengamati praktik jual beli pesanan bibit ikan gurame di Yosorejo, Metro Timur antara penjual maupun pembeli.

C. Dokumentasi

Peneliti mendokumentasikan data-data yang berasal dari catatan yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa nota, kwitansi, dan lain sebagainya.

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.
NIP. 197210071999031002

Metro, 08 September 2023
Peneliti,



Furqon Pramdan Permana
NPM. 1902021006

Lampiran 5. Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1629/In.28/D.1/TL.00/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH YOSOREJO, METRO
TIMUR
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1628/In.28/D.1/TL.01/10/2023, tanggal 13 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **FURQON PRAMDAN PERMANA**
NPM : 1902021006
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada LURAH YOSOREJO, METRO TIMUR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di YOSOREJO, METRO TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 05/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BIBIT IKAN GURAME DI YOSOREJO, METRO TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Oktober 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

Lampiran 6. Surat Tugas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1628/In.28/D.1/TL.01/10/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FURQON PRAMDAN PERMANA**
NPM : 1902021006
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di YOSOREJO, METRO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 05/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BIBIT IKAN GURAME DI YOSOREJO, METRO TIMUR".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Oktober 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



Lampiran 7. Surat Balasan Izin Riset



PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO TIMUR KELURAHAN YOSOREJO

Jalan Mahakam Nomor 2 Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro 34124,
Laman yosorejo.metrokota.go.id, Pos-el klurahan.yosorejo@gmail.com

Nomor : 420/E03962-23176/C.4.3/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Pengadaan Research**

Yth.

Wakil Dekan 1 Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Syariah

di

Kota Metro

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : B-1628/In.28/D.1/TL.01/10/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 Perihal Izin Research dengan ini Saya Selaku Lurah Yosorejo memberikan Izin Research kepada:

Nama : **FURQON PRAMDAN PERMANA**
NPM : 1902021006
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk mengadakan Research/Survey di Kelurahan Yosorejo dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa.

Demikian Surat Izin ini Kami sampaikan, Atas Perhatiannya diucapkan Terima Kasih.

Yosorejo, 25 Oktober 2023

LURAH YOSOREJO



BUDI MARYANTO E.S., S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19780321 201001 1 008

Lampiran 8. Surat Keterangan Bebas Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1202/In.28/S/U.1/OT.01/10/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : FURQON PRAMDAN PERMANA
NPM : 1902021006
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902021006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 Oktober 2023
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002

Lampiran 9. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2055/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Furqon Pramdan Permana
NPM : 1902021006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.
2. -
Judul : TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 05/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN BIBIT IKAN GURAME
DI YOSOREJO, METRO TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Desember 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Furqon Pramdan Permana
NPM : 1902021006

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : IX/2023-2024

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 13 Desember 2023	<i>Acc</i> untuk di- <i>munaqosyah</i> -kan	

Pembimbing Skripsi,



Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs,



Furqon Pramdan Permana
NPM. 1902021006



Gambar 9.
Proses Pengepakan Bibit Ikan Gurame



Gambar 10.
Penerimaan Bibit Ikan Gurame



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2007230038507

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : RANDY YUSUF PRATAMA |
| 2. Alamat | : MURNI JAYA KEC TUMIJAJAR, Desa/Kelurahan Murni Jaya, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +6282281052772 |
| Email | : - |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 Juli 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Juli 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2007230038507

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Jalan tengger no 28 metro timur yosorejo , Desa/Kelurahan Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung Kode Pos: 34124 Usaha Mikro berjalan sejak Mei 2014	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L)
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR : 20072301118720004

TENTANG,

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
USAHA GURAME DI KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG OLEH RANDY YUSUF
PRATAMA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
1) Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha,
2) Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS,
b. bahwa rencana Usaha Gurame di Kota Metro, Provinsi Lampung oleh RANDY YUSUF PRATAMA yang wajib memiliki UKL-UPL;
- Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Gurame Oleh RANDY YUSUF PRATAMA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA METRO TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA GURAME DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG OLEH RANDY YUSUF PRATAMA
- KESATU : Nama Usaha: Gurame, dengan lokasi Usaha: Jalan tengger no 28 metro timur yosorejo , Desa/Kelurahan Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung
- KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah
1. Nama Pelaku Usaha : RANDY YUSUF PRATAMA
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2007230038507
 3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : Gurame
 4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : 03229 - Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya
 5. Nama Penanggung Jawab : RANDY YUSUF PRATAMA
 6. Jabatan : PIMPINAN
 7. Alamat : MURNI JAYA KEC TUMIJAJAR, Desa/Kelurahan Murni Jaya, Kec. Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung
 8. Lokasi Kegiatan : Jalan tengger no 28 metro timur yosorejo , Desa/Kelurahan Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung
 9. No. Telepon : +6282281052772
 10. Email : -
- KETIGA : Ruang lingkup rencana Usaha ini adalah: pembibitan dan pembesaran ikan air tawar
- KEEMPAT : Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini
- KELIMA : Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:
1. pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

2. pememihan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,
 3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 4. analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
- KETENAM** : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amdal KETIGA, Pelaku Usaha wajib
1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
 2. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI Keputusan Menteri ini;
 3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 5. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran I keputusan ini;
 7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)*;
 8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
 9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
 10. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- KETUJUH** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEMBILAN** : Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH** : Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.
- KESEBELAS** : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Ditetapkan di : Metro
pada tanggal : 20 Juli 2023



Walikota Metro

Trombisan Yih

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro

Lampiran 12. Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Furqon Pramdan Permana, lahir di Metro pada tanggal 08 Maret 2001 dan dibesarkan di Yosorejo, Metro Timur, Metro. Peneliti adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Eko Pramono dan Ibu Dwi Apriyani.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 5 Metro Timur pada tahun 2007-2013, Sekolah Menengah Pertama Yos Sudarso Metro pada tahun 2013-2016, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Metro pada tahun 2016-2019. Peneliti selanjutnya melanjutkan pendidikan formalnya pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2019 melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).